



P U T U S A N

Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. DARWIS DALIMUNTHE**
2. Tempat lahir : Rantauprapat
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Simpang Panigoran Kelurahan
Aek Batu kecamatan NA IX-X Kabupaten
Labuhanbatu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Tambal Ban

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
10. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sutrisno Ompusunggu, S.H., Bobby Surya Admaja Purba, S.H., Iwansyahputra Ritonga, S.H., Edi Irawan Laoli, S.H., dan Trianto Wibowo, S.H. masing-masing Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada kantor Sutrisno Ompusunggu, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Suka Dame, Perum Linur I Blok A No.7 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 26 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M DARWIS DALIMUNTHE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : melanggar Pasal 340 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M DARWIS DALIMUNTHE berupa pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan centi meter);

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong besi bulat dengan panjang 71 cm (tujuh puluh satu centi meter);
 - 1 (satu) buah helm merek Honda warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek zoda hamartin;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berkerah merek toto warna biru dongker;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos warna kecokelatan;
 - 1 (satu) buah plasdisk berisi rekaman;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit becak motor barang dengan nomor polisi BK 2373 YAW;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio dengan nomor polisi BK 6103 ZY;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki titan tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek realmi 5i warna hijau;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslaag Van Alle Rechtsvervolging);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan/Pledoi semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perk. : PDM – 08/RP.RAP/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa M. DARWIS DALIMUNTHER, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul Pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di Jalinsum Perkebunan PT. Pernantian Kec. Merbau Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa M. DARWIS DALIMUNTHER tiba dibengkel tambal ban milik Terdakwa dengan mengendarai becak motor milik Terdakwa yang jaraknya dari rumah Terdakwa ke bengkel \pm 5 Km, membuka bengkel dan tutup pada pukul 17.30 Wib. Kemudian Terdakwa pulang dengan mengendarai becak motor Terdakwa dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Dusun Sumberejo Desa Sei Raja Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kemudian Terdakwa duduk-duduk di rumah kemudian saksi Aisah (ibu terdakwa) mengatakan kepada Terdakwa “ jangan lama-lama lah ditinggal warung itu kan kemarin kita sudah kehilangan” dan Terdakwa menjawab “tunggu lah ma”. Kemudian saksi Aulia Ulpa (istri terdakwa) mengatakan kepada saksi Aisah “=” abang ngak usah pala kewarung, besok mau kepekan awak jualan” dan saksi Aisah menjawab “ Ya udah mama aja yang tidur di warung sama bapak ” dan sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa mengantar saksi Misman Alias Gareng dan saksi Aisah Sirait dengan mengendarai becak namun saat itu saksi Aulia Ulpa ikut ke bengkel dan sekira pukul 20.30 Wib tiba di bengkel. Setelah sampai di bengkel dengan jarak \pm 5 meter Terdakwa melihat pintu bengkel dalam posisi terbuka dan melihat 2 orang laki-laki posisi berboncengan, Terdakwa melihat ada karung goni warna putih didekat sepeda motor tersebut, dan Terdakwa berpikiran bahwa kedua laki-laki tersebut adalah pencuri di bengkel tambal ban milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memalangkan becak motor yang Terdakwa kendaraikan tepat di depan sepeda motor ke dua laki-laki tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung turun dari becak dan berlari kedalam bengkel tambal ban

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 buah besi bulat /besi aspak dari bawah meja steling,saksi Misman Alias Gareng dan saksi Aulia Ulfa menarik besi jok belakang sepeda motor saksi Deli Roli Alias Inan dan korbanKhairul Abdi Tarigan alias Bojes dengan posisi saksi Deli Roli Alias Inan yang diboncengdan korban Abdi Tarigan Alias Bojes yang membonceng.Setelah terdakwa keluar dari bengkel terdakwa menuju ke sepeda motor kemudian terdakwa memukul kepala belakang korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dengan menggunakan besi bulat / besi aspak tepat dibagian belakang kepala korbanKhairul Abdi Tarigan Alias Bojes sebanyak 2 (dua) kali, setelah dipukul tersebut korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil hidup korbanKhairul Abdi Tarigan Alias Bojes berusaha menjalankan sepeda motornya namunsekitar±3 (tiga) meter, korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes tiba-tiba jatuh dari sepeda motor kearah kiri, saksi Deli Roli Alias Inan yang masih berada diatas sepeda motor langsung jatuh kearah kanan ketanah berikut sepeda motor juga jatuh kearah kanan, sehingga saksi Deli Roli Alias Inan sempat terjepit sepeda motor, setelah saksi Deli Roli Alias Inan jatuh ketanah, terdakwa yang membawa sebuah besi bulat /besi aspakhendak memukul korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes yang tergeletak ditanah dengan menggunakan besi yang dipegang oleh terdakwa, namun pada saat itu saksi Deli Roli Alias Inan menarik baju terdakwa sehingga tidak bisa memukul korban Khairul Abdi Alias Bojes, selanjutnya saksi Misman Alias Gareng memukul saksi Deli Roli Alias Inan sehingga saksi Deli Roli Alias Inan melepas tarikan tersebut.Setelah terlepas saksi Deli Roli Alias Inan melihat saksi Misman Alias Gareng memukul korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes pada saat ianya tergeletak ditanah, selanjutnya terdakwa mendekati korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dan memukul bagian bahu sebelah kanan dengan posisi korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes masih tergeletak di tanah.Kemudian terdakhawhendak memukul saksi Deli Roli Alias Inan dengan mengatakan "INI DIA JUGA KAWANNYA" mendengar hal tersebut Deli Roli Alias Inan langsung berdiri, namun setelah Deli Roli Alias Inan berhasil berdiri saksi Misman Alias Gareng memukul dan mendorong saksi Deli Roli Alias Inan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi Deli Roli Alias Inan terdorong hingga terjatuh kedalam parit bekoan yang berada di belakang warung tersebut, setelah Deli

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roli Alias Inan terjatuh, saksi Deli Roli Alias Inan mendengar ada teriakan "MALING, MALING" dan Deli Roli Alias Inan langsung berdiri dan pergi berlari menyusuri bekoan tersebut, namun saksi Deli Roli Alias Inan melihat ada seorang yang mengejar saksi Deli Roli Alias Inan, setelah saksi Deli Roli Alias Inan melihat kebelakang ternyata saksi Deli Roli Alias Inan tidak dikejar lagi, saksi Deli Roli Alias Inan memanjat bekoan tersebut, dan melihat kearah lokasi warung tersebut.

▪ Bahwa ketika korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes di pukul pada bagian badan oleh terdakwa, melintas 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor yakni saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky dari arah Rantauprapat menuju Medan dan mendengar suara "Sini kau anjing, jangan lari dan ada juga teriakan maling... maling, mendengar teriakan tersebut kemudian saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky memutar balik dan menuju warung dan kemudian saksi Aisah, mengatakan "tolong dek, kejar dulu maling itu, sambaing menunjuk kearah seorang laki-laki yang lari, kemudian saksi saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky mengikuti dari arah belakang dengan perlahan untuk mengetahui sampai mana laki-laki tersebut melarikan diri, namun setelah laki-laki tersebut sampai di bekoan yang jaraknya ± 100 (seratus) meter dari warung, saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky tidak melihat lagi, selanjutnya saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky kembali kearah warung dan bertemu dengan terdakwa yang memegang sebuah besi / aspak yang juga menyusul mengejar korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes kemudian saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky bersama dengan terdakwa bonceng 3 (tiga) kembali kearah korban hilang tersebut dan kemudian saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky mengatakan "disinilah bang, tadi maling itu hilang", kemudian terdakwa menjawab ya udahlah dek biar aja, ada ;aho tadi kawannya satu lagi masuk bekoan, dibelakang warung abang, takut nanti bapak abang kenapa-kenapa, kemudian saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky bersama dengan terdakwa kembali kewarung. dan setelah di bengkel orang ramai datang",

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Kemudian karena korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dan saksi Deli Roli Alias Inan sudah melarikan diri dan sepeda motornya tinggal di bengkel, selanjutnya terkait sepeda motordir saranakan oleh saksi Ilhamsyah agar diserahkan ke Polsek NA IX – X, dan setelah Terdakwa dengan keluarga Terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut, terdakwa tidak jadi membuat laporan terkait pencurian. Kemudian setelah pulang kebengkel, terdakwa menemukan Handphone terletak di lokasi bengkel, namun Handphone tersebut tidak diserahkan kepada pihak kepolisian. Kemudian terdakwa bersama dengan orangtua Terdakwa dan istri Terdakwa dirumah, lalu pada Pukul 01.00 wib hari kamis tanggal 7 September 2023 Terdakwa keluar dari rumah tanpa di ketahui oleh istri dan orangtua Terdakwa, sebelum pergi terdakwa mengambil sebilah pisau dari ember kerja di dapur rumah terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan sepeda motor jenis Suzuki Satria dengan nomor Polisi BL 6820 EL, dengan tujuan untuk mengecek apakah orang yang hendak mengambil barang-barang bengkel milik terdakwa masih ada di sekitaran tikungan badak perkebunan pernantian dan setelah Terdakwa sampai di tikungan badakterdakwa melihat seseorang laki-laki yang diketahui terdakwa adalah laki-laki yang hendak mengambil barang-barang milik terdakwa yaitu korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes yang posisinya terlentang dipinggir parit dimana kakinya mengarah keparit dan kepalanya mengarah ke jalansaat itu memakai helm kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya, dan kemudian terdakwa memastikan korban masih hidup atau tidak dengan cara Terdakwa goyangkan badan korban dan ternyata korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes masih hidup, karena terdakwa melihat korban masih hiduo dan terdakwa takut korban akan balas dendam sehingga hidup timbul niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban, lalu Terdakwa kembali ke sepeda motornya untuk mengambil pisau dari dalam jok yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa dan dimasukkan kedalam bagasi sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali ketempat korban terbaring selanjutnya Terdakwa membacok leher korban dengan menggunakan pisau, kemudian Terdakwa menyayat wajah korban dibagian kanan dan kiri, dan setelah itu Terdakwa mendorong korban kedalam parit bekoan dengan tetap memakai helm dan sebelum Terdakwa meninggalkan parit tersebut terdakwa mencuci pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok dan menyayat korban

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan air parit dan selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya;

▪ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. DARWIS DALIMUNTHE, korban KHAIRUL ABDI TARIGAN Alias BOJES meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II KOTA MEDAN Nomor : 07/IX/2023/RS.BHAYANGKARA tertanggal 09 September 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, MH (Kes), Sp.F (K), yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang :

Nama : KHAIRUL ABDI TARIGAN.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 35 Tahun.
Agama : Islam.
Alamat : Jalan Pelita III Ujung Kec. Rantau Utara
Kab. Labuhanbatu.

HASIL PEMERIKSAAN :

Label Jenazah : Tidak dijumpai.
Pembungkus Jenazah : Plastik berwarna orange bertuliskan identifikasi polri
Penutup Jenazah : Tidak dijumpai
Pakaian Jenazah : Tidak dijumpai
Perhiasan Jenazah : Tidak dijumpai.
Benda disamping jenazah : Dijumpai baju kaos pendek berwarna coklat.

Dijumpai celana panjang berbahan jeans, berwarna biru dongker, merk Lea.

Dijumpai celana pendek berbahan jeans, berwarna hitam. merk the beit.

Tanda-tanda kematian :
Lebam mayat : Lebam mayat tidak dijumpai
Kaku mayat : Kaku mayat tidak dijumpai
Pembusukan : Dijumpai proses pembusukan lanjut pada seluruh tubuh

IDENTITAS JENAZAH

Identifikasi Umum :

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus.

Identifikasi Khusus:

Tidak dijumpai.

PEMERIKSAAN LUAR

- Kepala** : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dijumpai proses pembusukan lanjut.
- Dahi** : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dijumpai proses pembusukan lanjut.
- Mata** : Dijumpai selaput bening mata keruh.
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dijumpai proses pembusukan lanjut.
- Pipi** : Dijumpai luka sayat pada pipi kanan hingga ke dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar sebelas sentimeter.
Dijumpai luka sayat pada pipi kiri dengan ukuran panjang sepuluh koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter.
- Hidung** : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dijumpai proses pembusukan lanjut.
- Telinga** : Dijumpai luka sayat pada daun telinga kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, setentang daun telinga kanan.
Dijumpai proses pembusukan lanjut.
- Bibir** : Dijumpai bibir berwarna biru kehitaman.
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Mulut** : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dijumpai proses pembusukan lanjut.
- Dagu** : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dijumpai proses pembusukan lanjut.
- Gigi** : Dijumpai jumlah gigi dua puluh delapan buah.

NOMENKLATUR GIGI

Rahang atas kanan	Rahang atas kiri
1.8 1.7 1.6* 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1	2.12.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
4.8* 4.74.6* 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1	3.1 3.23.3 3.4 3.5 3.6* 3.7 3.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahang bawah kanan

Rahang bawah kiri

Rahang	: Keterangan : X=Tidak ada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Leher	: Dijumpai luka bacok (luka gorok) dengan ukuran panjang tiga puluh satu sentimeter. Ichar tujuh sentimeter, dasar luka tulang. Dijumpai resapan darah pada pinggir luka kulit leher. Dijumpai terputusnya kedua pembuluh darah besar leher (pembuluh nadi dan pembuluh balik), disertai terputusnya saluran makan dan saluran nafas bagian atas.
Bahu	: Tidak dijumpai tanda-landa kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Dada	: Tidak dijumpai tanda-landa kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Perut	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Punggung	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Pinggang	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Pinggul	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Bokong	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Dubur	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Alat Kelamin	: Dijumpai jenis kelamin laki-laki, berkhitan. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Anggota gerak atas	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai kedua wjung jari tangan berwarna kebiruan.
Anggota gerak bawah	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai kedua ujung-ujung jari kaki berwarna kebiruan.

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN DALAM :

a. Kepala

Pembuktian kulit kepala : Ditemukan resapan darah pada kepala bagian dalam sebelah belakang dengan panjang tujuh belas sentimeter dan lebar enam sentimeter.

Permukaan tengkorak kepala: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Selaput tebal otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Selaput tipis otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Jaringan otak : Dijumpai jaringan otak yang membubur berwarna abu-abu.

Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Pengangkatan jaringan otak: Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

b. Leher

Kulit leher bagian dalam : Dijumpai pinggiran luka berwarna lebih gelap

Pembuluh darah leher : Dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (pembuluh nadi dan pembuluh balik), pinggiran luka berwarna lebih gelap.

Saluran napas bagian atas: Dijumpai terputusnya saluran nafas atas, pinggiran luka berwarna lebih gelap.

Saluran makan bagian atas: Dijumpai terputusnya saluran makan bagian atas, pinggiran luka berwarna lebih gelap.

c. Dada

Pembukaan kulit dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Pembukaan rongga dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Tulang iga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

d. Paru

Paru kanan : Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Dijumpai paru berwarna pucat.

Dijumpai berat paru kanan tiga ratus gram.

Paru kiri : Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Dijumpai paru berwarna pucat.

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dijumpai berat paru kiri tiga ratus gram.
	Tidak dijumpai tanda-landa kekerasan.
e. Jantung	: Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Kantong jantung	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
f. Perut	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
g. Lambung	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
	Tidak dijumpai sisa makanan.
	Dijumpai proses pembusukan lanjut.
h. Usus	: Dijumpai proses pembusukan lanjut.
	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
i. Hati	: Dijumpai proses pembusukan lanjut.
	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
j. Limpa	: Dijumpai proses pembusukan lanjut.
	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
k. Ginjal	
Ginjal kanan	: Dijumpai proses pembusukan lanjut.
	Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas.
	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Ginjal kiri	: Dijumpai proses pembusukan lanjut.
	Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas.
	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
l. Kandung kemih	: Dijumpai proses pembusukan lanjut.
	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
m. Pemeriksaan tambahan:	Tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka back (luka gorok) pada leher, luka sayat pada pipi dan telinga.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan daraho pada kulit kepala bagian belakang, kulit leher bagian dalam., dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (arteri carotis dan vena jugularis), saluran nafas dan saluran makanan bagian atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada sat dilakukan pemerilksaan adalah dua sampai tiga hari.
2. Kematian korban tidak wajar.

Halaman 12 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyebab kematian korban adalah, putusnya pembuluh darah di licher, saluran. nafas dan saluran makan akibat luka back pada leher.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa M. DARWIS DALIMUNTHER, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023 bertempat di Jalinsum Perkebunan PT. Pernantian Kec. Merbau Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

▪ Bermula pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa M. DARWIS DALIMUNTHER tiba dibengkel tambal ban milik Terdakwa dengan mengendarai becak motor milik Terdakwa yang jaraknya dari rumah Terdakwa ke bengkel \pm 5 Km, membuka bengkel dan tutup pada pukul 17.30 Wib. Kemudian Terdakwa pulang dengan mengendarai becak motor Terdakwa dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Dusun Sumberejo Desa Sei Raja Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kemudian Terdakwa duduk-duduk di rumah kemudian saksi Aisah (ibu terdakwa) mengatakan kepada Terdakwa " jangan lama-lama ditinggal warung itu kan kemarin kita sudah kehilangan" dan Terdakwa menjawab "tunggu lah ma". Kemudian saksi Aulia Ulpa (istri terdakwa) mengatakan kepada saksi Aisah " abang ngak usah pala kewarung, besok mau kepekan awak jualan" dan saksi Aisah menjawab " Ya udah mama aja yang tidur di warung sama bapak " dan sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa mengantar saksi Misman Alias Gareng dan saksi Aisah Sirait dengan mengendarai becak namun saat itu saksi Aulia Ulpa ikut ke bengkel dan sekira pukul 20.30 Wib tiba di bengkel. Setelah sampai di bengkel dengan jarak \pm 5 meter Terdakwa melihat pintu bengkel dalam posisi terbuka dan melihat 2 orang laki-laki posisi berboncengan, Terdakwa melihat ada karung goni warna putih didekat sepeda motor tersebut, dan Terdakwa berpikiran bahwa kedua laki-laki tersebut adalah pencuri di bengkel

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambal ban milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memalangkan becak motor yang Terdakwa kendaraikan tepat di depan sepeda motor ke dua laki-laki tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung turun dari becak dan berlari kedalam bengkel tambal ban mengambil 1 buah besi bulat / besi aspak dari bawah meja steling, saksi Misman Alias Gareng dan saksi Aulia Ulfa menarik besi jok belakang sepeda motor saksi Deli Roli Alias Inan dan korban Khairul Abdi Tarigan alias Bojes dengan posisi saksi Deli Roli Alias Inan yang dibonceng dan korban Abdi Tarigan Alias Bojes yang membonceng. Setelah terdakwa keluar dari bengkel terdakwa menuju ke sepeda motor kemudian terdakwa memukul kepala belakang korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dengan menggunakan besi bulat / besi aspak tepat dibagian belakang kepala korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes sebanyak 2 (dua) kali, setelah dipukul tersebut korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil hidup korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes berusaha menjalankan sepeda motornya namun sekitar ± 3 (tiga) meter, korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes tiba-tiba jatuh dari sepeda motor ke arah kiri, saksi Deli Roli Alias Inan yang masih berada di atas sepeda motor langsung jatuh ke arah kanan ke tanah berikut sepeda motor juga jatuh ke arah kanan, sehingga saksi Deli Roli Alias Inan sempat terjepit sepeda motor, setelah saksi Deli Roli Alias Inan jatuh ke tanah, terdakwa yang membawa sebuah besi bulat / besi aspak hendak memukul korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes yang tergeletak di tanah dengan menggunakan besi yang dipegang oleh terdakwa, namun pada saat itu saksi Deli Roli Alias Inan menarik baju terdakwa sehingga tidak bisa memukul korban Khairul Abdi Alias Bojes, selanjutnya saksi Misman Alias Gareng memukul saksi Deli Roli Alias Inan sehingga saksi Deli Roli Alias Inan melepas tarikan tersebut. Setelah terlepas saksi Deli Roli Alias Inan melihat saksi Misman Alias Gareng memukul korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes pada saat ia tergeletak di tanah, selanjutnya terdakwa mendekati korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dan memukul bagian bahu sebelah kanan dengan posisi korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes masih tergeletak di tanah. Kemudian terdakwa hendak memukul saksi Deli Roli Alias Inan dengan mengatakan "INI DIA JUGA KAWANNYA" mendengar hal tersebut Deli Roli Alias Inan langsung berdiri, namun setelah Deli Roli Alias Inan berhasil berdiri saksi

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misman Alias Gareng memukul dan mendorong saksi Deli Roli Alias Inan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi Deli Roli Alias Inan terdorong hingga terjatuh kedalam parit bekoan yang berada di belakang warung tersebut, setelah Deli Roli Alias Inan terjatuh, saksi Deli Roli Alias Inan mendengar ada teriakan "MALING, MALING" dan Deli Roli Alias Inan langsung berdiri dan pergi berlari menyusuri bekoan tersebut, namun saksi Deli Roli Alias Inan melihat ada seorang yang mengejar saksi Deli Roli Alias Inan, setelah saksi Deli Roli Alias Inan melihat kebelakang ternyata saksi Deli Roli Alias Inan tidak dikejar lagi, saksi Deli Roli Alias Inan memanjat bekoan tersebut, dan melihat kearah lokasi warung tersebut.

▪ Bahwa ketika korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes di pukul pada bagian badan oleh terdakwa, melintas 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor yakni saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky dari arah Rantauprapat menuju Medan dan mendengar suara "Sini kau anjing, jangan lari dan ada juga teriakan maling... maling, mendengar teriakan tersebut kemudian saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky memutar balik dan menuju warung dan kemudian saksi Aisah, mengatakan "tolong dek, kejar dulu maling itu, sambaling menunjuk kearah seorang laki-laki yang lari, kemudian saksi saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky mengikuti dari arah belakang dengan perlahan untuk mengetahui sampai mana laki-laki tersebut melarikan diri, namun setelah laki-laki tersebut sampai di bekoan yang jaraknya ± 100 (seratus) meter dari warung, saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky tidak melihat lagi, selanjutnya saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky kembali kearah warung dan bertemu dengan terdakwa yang memegang sebuah besi / aspak yang juga menyusul mengejar korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes kemudian saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky bersama dengan terdakwa bonceng 3 (tiga) kembali kearah korban hilang tersebut dan kemudian saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky mengatakan "disinilah bang, tadi maling itu hilang", kemudian terdakwa menjawab ya udahlah dek biar aja, ada ;aho tadi kawannya satu lagi masuk bekoan, dibelakang warung abang, takut nanti bapak abang kenapa-kenapa, kemudian saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky bersama dengan

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali kewarung. dan setelah di bengkel orang ramai datang”,

▪ Kemudian karena korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dan saksi Deli Roli Alias Inan sudah melarikan diri dan sepeda motornya tinggal di bengkel, selanjutnya terkait sepeda motordi sarankan oleh saksi Ilhamsyah agar diserahkan ke Polsek NA IX – X, dan setelah Terdakwa dengan keluarga Terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut, terdakwa tidak jadi membuat laporan terkait pencurian. Kemudian setelah pulang kebengkel, terdakwa menemukan Handphone terletak di lokasi bengkel, namun Handphone tersebut tidak diserahkan kepada pihak kepolisian. Kemudian terdakwa bersama dengan orangtua Terdakwa dan istri Terdakwa dirumah, lalu pada Pukul 01.00 wib hari kamis tanggal 7 September 2023 Terdakwa keluar dari rumah tanpa di ketahui oleh istri dan orangtua Terdakwa, sebelum pergi terdakwa mengambil sebilah pisau dari ember kerja di dapur rumah terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan sepeda motor jenis Suzuki Satria dengan nomor Polisi BL 6820 EL, dengan tujuan untuk mengecek apakah orang yang hendak mengambil barang-barang bengkel milik terdakwa masih ada di sekitaran tikungan badak perkebunan pernantian dan setelah Terdakwa sampai di tikungan badakterdakwa melihat seseorang laki-laki yang diketahui terdakwa adalah laki-laki yang hendak mengambil barang-barang milik terdakwa yaitu korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes yang posisinya terlentang dipinggir parit dimana kakinya mengarah keparit dan kepalanya mengarah ke jalansaat itu memakai helm kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya, dan kemudian terdakwa memastikan korban masih hidup atau tidak dengan cara Terdakwa goyangkan badan korban dan ternyata korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes masih hidup, karena terdakwa melihat korban masih hidup dan terdakwa takut korban akan balas dendam sehingga hidup timbul niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban, lalu Terdakwa kembali ke sepeda motornya untuk mengambil pisau dari dalam jok yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa dan dimasukkan kedalam bagasi sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali ke tempat korban terbaring selanjutnya Terdakwa membacok leher korban dengan menggunakan pisau, kemudian Terdakwa menyayat wajah korban dibagian kanan dan kiri, dan setelah itu Terdakwa mendorong korban kedalam parit bekoan dengan tetap

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai helm dan sebelum Terdakwa meninggalkan parit tersebut terdakwa mencuci pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok dan menyayat korban dengan menggunakan air parit dan selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya;.

▪ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. DARWIS DALIMUNTHE, korban KHAIRUL ABDI TARIGAN Alias BOJES meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II KOTA MEDAN Nomor : 07/IX/2023/RS.BHAYANGKARA tertanggal 09 September 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, MH (Kes), Sp.F (K), yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang :

Nama : KHAIRUL ABDI TARIGAN.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 35 Tahun.
Agama : Islam.
Alamat : Jalan Pelita III Ujung Kec. Rantau Utara
Kab. Labuhanbatu.

HASIL PEMERIKSAAN :

Label Jenazah : Tidak dijumpai.
Pembungkus Jenazah : Plastik berwarna orange bertuliskan identifikasi polri
Penutup Jenazah : Tidak dijumpai
Pakaian Jenazah : Tidak dijumpai
Perhiasan Jenazah : Tidak dijumpai.
Benda disamping jenazah : Dijumpai baju kaos pendek berwarna coklat.

Dijumpai celana panjang berbahan jeans, berwarna biru dongker, merk Lea.

Dijumpai celana pendek berbahan jeans, berwarna hitam. merk the beit.

Tanda-tanda kematian :
Lebam mayat : Lebam mayat tidak dijumpai
Kaku mayat : Kaku mayat tidak dijumpai
Pembusukan : Dijumpai proses pembusukan lanjut pada seluruh tubuh

IDENTITAS JENAZAH

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Umum :

Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus.

Identifikasi Khusus:

Tidak dijumpai.

PEMERIKSAAN LUAR

Kepala	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Dahi	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Mata	: Dijumpai selaput bening mata keruh. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Pipi	: Dijumpai luka sayat pada pipi kanan hingga ke dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar sebelas sentimeter. Dijumpai luka sayat pada pipi kiri dengan ukuran panjang sepuluh koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter.
Hidung	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Telinga	: Dijumpai luka sayat pada daun telinga kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, setentang daun telinga kanan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Bibir	: Dijumpai bibir berwarna biru kehitaman. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Mulut	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dagu	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Gigi buah.	: Dijumpai jumlah gigi dua puluh delapan

NOMENKLATUR GIGI

Rahang atas kanan

Rahang atas kiri

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.8 1.7 1.6* 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1	2.12.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
4.8* 4.74.6* 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1	3.1 3.23.3 3.4 3.5 3.6* 3.7 3.8

Rahang bawah kanan

Rahang bawah kiri

Rahang

: Keterangan : X=Tidak ada

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Leher

: Dijumpai luka bacok (luka gorok) dengan ukuran panjang tiga puluh satu sentimeter.

luka tujuh sentimeter, dasar luka tulang.

Dijumpai resapan darah pada pinggir luka kulit leher.

Dijumpai terputusnya kedua pembuluh darah besar leher (pembuluh nadi dan pembuluh balik), disertai terputusnya saluran makan dan saluran nafas bagian atas.

Bahu

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Dada

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Perut

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Punggung

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Pinggang

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Pinggul

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Bokong

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Dubur

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Alat Kelamin

: Dijumpai jenis kelamin laki-laki, perkawinan.

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Anggota gerak atas

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dijumpai kedua ujung jari tangan berwarna kebiruan.

Anggota gerak bawah

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai kedua ujung-ujung jari kaki berwarna kebiruan.

PEMERIKSAAN DALAM :

a. Kepala

Pembuktian kulit kepala : Ditemukan resapan darah pada kepala bagian dalam sebelah belakang dengan panjang tujuh belas sentimeter dan lebar enam sentimeter.

Permukaan tengkorak kepala: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Selaput tebal otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Selaput tipis otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Jaringan otak : Dijumpai jaringan otak yang membubur berwarna abu-abu.

Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Pengangkatan jaringan otak: Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

b. Leher

Kulit leher bagian dalam : Dijumpai pinggiran luka berwarna lebih gelap

Pembuluh darah leher : Dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (pembuluh nadi dan pembuluh balik), pinggiran luka berwarna lebih gelap.

Saluran napas bagian atas: Dijumpai terputusnya saluran nafas atas, pinggiran luka berwarna lebih gelap.

Saluran makan bagian atas: Dijumpai terputusnya saluran makan bagian atas, pinggiran luka berwarna lebih gelap.

c. Dada

Pembukaan kulit dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Pembukaan rongga dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Tulang iga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

d. Paru

Paru kanan : Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Dijumpai paru berwarna pucat.

Dijumpai berat paru kanan tiga ratus gram.

Paru kiri : Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai paru berwarna pucat.
Dijumpai berat paru kiri tiga ratus gram.
Tidak dijumpai tanda-landa kekerasan.
- e. Jantung : Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Kantong jantung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- f. Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- g. Lambung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Tidak dijumpai sisa makanan.
Dijumpai proses pembusukan lanjut.
- h. Usus : Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- i. Hati : Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- j. Limpa : Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- k. Ginjal
Ginjal kanan : Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas.
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Ginjal kiri : Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas.
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- l. Kandung kemih : Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- m. Pemeriksaan tambahan: Tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka back (luka gorok) pada leher, luka sayat pada pipi dan telinga.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan daraho pada kulit kepala bagian belakang, kulit leher bagian dalam., dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (arteri carotis dan vena jugularis), saluran nafas dan saluran makanan bagian atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada sat dilakukan pemerilksaan adalah dua sampai tiga hari.

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kematian korban tidak wajar.

3. Penyebab kematian korban adalah, putusnya pembuluh darah di Icher, saluran. nafas dan saluran makan akibat luka back pada leher.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHPidana.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa M. DARWIS DALIMUNTHE, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023 bertempat di Jalinsum Perkebunan PT. Pernantian Kec. Merbau Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

▪ Bermula pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa M. DARWIS DALIMUNTHE tiba dibengkel tambal ban milik Terdakwa dengan mengendarai becak motor milik Terdakwa yang jaraknya dari rumah Terdakwa ke bengkel \pm 5 Km, membuka bengkel dan tutup pada pukul 17.30 Wib. Kemudian Terdakwa pulang dengan mengendarai becak motor Terdakwa dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Dusun Sumberejo Desa Sei Raja Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kemudian Terdakwa duduk-duduk di rumah kemudian saksi Aisah (ibu terdakwa) mengatakan kepada Terdakwa " jangan lama-lamalah ditinggal warung itu kan kemarin kita sudah kehilangan" dan Terdakwa menjawab "tunggu lah ma". Kemudian saksi Aulia Ulpa (istri terdakwa) mengatakan kepada saksi Aisah " abang ngak usah pala kewarung, besok mau kepekan awak jualan" dan saksi Aisah menjawab " Ya udah mama aja yang tidur di warung sama bapak " dan sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa mengantarkan saksi Misman Alias Gareng dan saksi Aisah Sirait dengan mengendarai becak namun saat itu saksi Aulia Ulpa ikut ke bengkel dan sekira pukul 20.30 Wib tiba di bengkel. Setelah sampai di bengkel dengan jarak \pm 5 meter Terdakwa melihat pintu bengkel dalam posisi terbuka dan melihat 2 orang laki-laki posisi berboncengan, Terdakwa melihat ada karung goni warna putih didekat sepeda motor tersebut, dan Terdakwa

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikiran bahwa kedua laki-laki tersebut adalah pencuri di bengkel tambal ban milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memalangkan becak motor yang Terdakwa kendaraikan tepat di depan sepeda motor ke dua laki-laki tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung turun dari becak dan berlari kedalam bengkel tambal ban mengambil 1 buah besi bulat / besi aspak dari bawah meja steling, saksi Misman Alias Gareng dan saksi Aulia Ulfa menarik besi jok belakang sepeda motor saksi Deli Roli Alias Inan dan korban Khairul Abdi Tarigan alias Bojes dengan posisi saksi Deli Roli Alias Inan yang dibonceng dan korban Abdi Tarigan Alias Bojes yang membonceng. Setelah terdakwa keluar dari bengkel terdakwa menuju ke sepeda motor kemudian terdakwa memukul kepala belakang korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dengan menggunakan besi bulat / besi aspak tepat dibagian belakang kepala korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes sebanyak 2 (dua) kali, setelah dipukul tersebut korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil hidup korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes berusaha menjalankan sepeda motornya namun sekitar ± 3 (tiga) meter, korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes tiba-tiba jatuh dari sepeda motor ke arah kiri, saksi Deli Roli Alias Inan yang masih berada diatas sepeda motor langsung jatuh ke arah kanan ke tanah berikut sepeda motor juga jatuh ke arah kanan, sehingga saksi Deli Roli Alias Inan sempat terjepit sepeda motor, setelah saksi Deli Roli Alias Inan jatuh ke tanah, terdakwa yang membawa sebuah besi bulat / besi aspak hendak memukul korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes yang tergeletak ditengah dengan menggunakan besi yang dipegang oleh terdakwa, namun pada saat itu saksi Deli Roli Alias Inan menarik baju terdakwa sehingga tidak bisa memukul korban Khairul Abdi Alias Bojes, selanjutnya saksi Misman Alias Gareng memukul saksi Deli Roli Alias Inan sehingga saksi Deli Roli Alias Inan melepas tarikan tersebut. Setelah terlepas saksi Deli Roli Alias Inan melihat saksi Misman Alias Gareng memukul korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes pada saat ianya tergeletak ditengah, selanjutnya terdakwa mendekati korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dan memukul bagian bahu sebelah kanan dengan posisi korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes masih tergeletak di tanah. Kemudian terdakwa hendak memukul saksi Deli Roli Alias Inan dengan mengatakan "INI DIA JUGA KAWANNYA" mendengar hal tersebut Deli Roli Alias Inan langsung

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri, namun setelah Deli Roli Alias Inan berhasil berdiri saksi Misman Alias Gareng memukul dan mendorong saksi Deli Roli Alias Inan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi Deli Roli Alias Inan terdorong hingga terjatuh kedalam parit bekoan yang berada di belakang warung tersebut, setelah Deli Roli Alias Inan terjatuh, saksi Deli Roli Alias Inan mendengar ada teriakan "MALING, MALING" dan Deli Roli Alias Inan langsung berdiri dan pergi berlari menyusuri bekoan tersebut, namun saksi Deli Roli Alias Inan melihat ada seorang yang mengejar saksi Deli Roli Alias Inan, setelah saksi Deli Roli Alias Inan melihat kebelakang ternyata saksi Deli Roli Alias Inan tidak dikejar lagi, saksi Deli Roli Alias Inan memanjat bekoan tersebut, dan melihat kearah lokasi warung tersebut.

▪ Bahwa ketika korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes di pukul pada bagian badan oleh terdakwa, melintas 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor yakni saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky dari arah Rantauprapat menuju Medan dan mendengar suara "Sini kau anjing, jangan lari dan ada juga teriakan maling... maling, mendengar teriakan tersebut kemudian saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky memutar balik dan menuju warung dan kemudian saksi Aisah, mengatakan "tolong dek, kejar dulu maling itu, sambaling menunjuk kearah seorang laki-laki yang lari, kemudian saksi saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky mengikuti dari arah belakang dengan perlahan untuk mengetahui sampai mana laki-laki tersebut melarikan diri, namun setelah laki-laki tersebut sampai di bekoan yang jaraknya \pm 100 (seratus) meter dari warung, saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky tidak melihat lagi, selanjutnya saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky kembali kearah warung dan bertemu dengan terdakwa yang memegang sebuah besi / aspak yang juga menyusul mengejar korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes kemudian saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky bersama dengan terdakwa bonceng 3 (tiga) kembali kearah korban hilang tersebut dan kemudian saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky mengatakan "disinilah bang, tadi maling itu hilang", kemudian terdakwa menjawab ya udahlah dek biar aja, ada ;aho tadi kawannya satu lagi masuk bekoan, dibelakang warung abang, takut nanti bapak abang kenapa-kenapa, kemudian saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky bersama dengan terdakwa kembali kewarung. dan setelah di bengkel orang ramai datang”,

▪ Kemudian karena korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dan saksi Deli Roli Alias Inan sudah melarikan diri dan sepeda motornya tinggal di bengkel, selanjutnya terkait sepeda motor di sarankan oleh saksi Ilhamsyah agar diserahkan ke Polsek NA IX – X, dan setelah Terdakwa dengan keluarga Terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut, terdakwa tidak jadi membuat laporan terkait pencurian. Kemudian setelah pulang ke bengkel, terdakwa menemukan Handphone terletak di lokasi bengkel, namun Handphone tersebut tidak diserahkan kepada pihak kepolisian. Kemudian terdakwa bersama dengan orangtua Terdakwa dan istri Terdakwa dirumah, lalu pada Pukul 01.00 wib hari Kamis tanggal 7 September 2023 Terdakwa keluar dari rumah tanpa di ketahui oleh istri dan orangtua Terdakwa, sebelum pergi terdakwa mengambil sebilah pisau dari ember kerja di dapur rumah terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan sepeda motor jenis Suzuki Satria dengan nomor Polisi BL 6820 EL, dengan tujuan untuk mengecek apakah orang yang hendak mengambil barang-barang bengkel milik terdakwa masih ada di sekitaran tikungan badak perkebunan permantian dan setelah Terdakwa sampai di tikungan badak terdakwa melihat seseorang laki-laki yang diketahui terdakwa adalah laki-laki yang hendak mengambil barang-barang milik terdakwa yaitu korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes yang posisinya terlentang dipinggir parit dimana kakinya mengarah keparit dan kepalanya mengarah ke jalan saat itu memakai helm kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya, dan kemudian terdakwa memastikan korban masih hidup atau tidak dengan cara Terdakwa goyangkan badan korban dan ternyata korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes masih hidup, karena terdakwa melihat korban masih hidup dan terdakwa takut korban akan balas dendam sehingga hidup timbul niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban, lalu Terdakwa kembali ke sepeda motornya untuk mengambil pisau dari dalam jok yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa dan dimasukkan kedalam bagasi sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali ke tempat korban terbaring selanjutnya Terdakwa membacok leher korban dengan menggunakan pisau, kemudian Terdakwa menyayat wajah korban dibagian kanan dan kiri, dan setelah itu Terdakwa mendorong korban

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam parit bekoan dengan tetap memakai helm dan sebelum Terdakwa meninggalkan parit tersebut terdakwa mencuci pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok dan menyayat korban dengan menggunakan air parit dan selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya.

▪ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. DARWIS DALIMUNTHE, korban KHAIRUL ABDI TARIGAN Alias BOJES meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II KOTA MEDAN Nomor : 07/IX/2023/RS.BHAYANGKARA tertanggal 09 September 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, MH (Kes), Sp.F (K), yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang :

Nama : KHAIRUL ABDI TARIGAN.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 35 Tahun.
Agama : Islam.
Alamat : Jalan Pelita III Ujung Kec. Rantau Utara
Kab. Labuhanbatu.

HASIL PEMERIKSAAN :

Label Jenazah : Tidak dijumpai.
Pembungkus Jenazah : Plastik berwarna orange bertuliskan identifikasi polri
Penutup Jenazah : Tidak dijumpai
Pakaian Jenazah : Tidak dijumpai
Perhiasan Jenazah : Tidak dijumpai.
Benda disamping jenazah : Dijumpai baju kaos pendek berwarna coklat.

Dijumpai celana panjang berbahan jeans, berwarna biru dongker, merk Lea.

Dijumpai celana pendek berbahan jeans, berwarna hitam. merk the beit.

Tanda-tanda kematian :
Lebam mayat : Lebam mayat tidak dijumpai
Kaku mayat : Kaku mayat tidak dijumpai
Pembusukan : Dijumpai proses pembusukan lanjut pada seluruh tubuh

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDENTITAS JENAZAH

Identifikasi Umum :

Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus.

Identifikasi Khusus:

Tidak dijumpai.

PEMERIKSAAN LUAR

Kepala	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Dahi	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Mata	: Dijumpai selaput bening mata keruh. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Pipi	: Dijumpai luka sayat pada pipi kanan hingga ke dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar sebelas sentimeter. Dijumpai luka sayat pada pipi kiri dengan ukuran panjang sepuluh koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter.
Hidung	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Telinga	: Dijumpai luka sayat pada daun telinga kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, setentang daun telinga kanan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Bibir	: Dijumpai bibir berwarna biru kehitaman. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Mulut	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan Dijumpai proses pembusukan lanjut
Dagu	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Gigi	: Dijumpai jumlah gigi dua puluh delapan buah.

NOMENKLATUR GIGI

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahang atas kanan									Rahang atas kiri							
1.8	1.7	1.6*	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1		2.12.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	
4.8*	4.74.6*	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1			3.1	3.23.3	3.4	3.5	3.6*	3.7	3.8	

Rahang bawah kanan

Rahang bawah kiri

Rahang	: Keterangan : X=Tidak ada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Leher	: Dijumpai luka bacok (luka gorok) dengan ukuran panjang tiga puluh satu sentimeter. Ichar tujuh sentimeter, dasar luka tulang. Dijumpai resapan darah pada pinggir luka kulit leher. Dijumpai terputusnya kedua pembuluh darah besar leher (pembuluh nadi dan pembuluh balik), disertai terputusnya saluran makan dan saluran nafas bagian atas.
Bahu	: Tidak dijumpai tanda-landa kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Dada	: Tidak dijumpai tanda-landa kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Perut	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Punggung	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Pinggang	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Pinggul	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Bokong	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Dubur	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Alat Kelamin	: Dijumpai jenis kelamin laki-laki, berkhitan. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Anggota gerak atas	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai kedua wjung jari tangan berwarna kebiruan.
Anggota gerak bawah	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai kedua ujung-ujung jari kaki berwarna kebiruan.

PEMERIKSAAN DALAM :

a. Kepala

Pembuktian kulit kepala : Ditemukan resapan darah pada kepala bagian dalam sebelah belakang dengan panjang tujuh belas sentimeter dan lebar enam sentimeter.

Permukaan tengkorak kepala: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Selaput tebal otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Selaput tipis otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Jaringan otak : Dijumpai jaringan otak yang membubur berwarna abu-abu.

Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Pengangkatan jaringan otak: Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

b. Leher

Kulit leher bagian dalam : Dijumpai pinggiran luka berwarna lebih gelap

Pembuluh darah leher : Dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (pembuluh nadi dan pembuluh balik), pinggiran luka berwarna lebih gelap.

Saluran napas bagian atas: Dijumpai terputusnya saluran nafas atas, pinggiran luka berwarna lebih gelap.

Saluran makan bagian atas: Dijumpai terputusnya saluran makan bagian atas, pinggiran luka berwarna lebih gelap.

c. Dada

Pembukaan kulit dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Pembukaan rongga dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Tulang iga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

d. Paru

Paru kanan : Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Dijumpai paru berwarna pucat.

Dijumpai berat paru kanan tiga ratus gram.

Paru kiri : Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Dijumpai paru berwarna pucat.

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dijumpai berat paru kiri tiga ratus gram.
	Tidak dijumpai tanda-landa kekerasan.
e. Jantung	: Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Kantong jantung	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
f. Perut	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
g. Lambung	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
	Tidak dijumpai sisa makanan.
	Dijumpai proses pembusukan lanjut.
h. Usus	: Dijumpai proses pembusukan lanjut.
	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
i. Hati	: Dijumpai proses pembusukan lanjut.
	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
j. Limpa	: Dijumpai proses pembusukan lanjut.
	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
k. Ginjal	
Ginjal kanan	: Dijumpai proses pembusukan lanjut.
	Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas.
	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Ginjal kiri	: Dijumpai proses pembusukan lanjut.
	Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas.
	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
l. Kandung kemih	: Dijumpai proses pembusukan lanjut.
	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
m. Pemeriksaan tambahan:	Tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka back (luka gorok) pada leher, luka sayat pada pipi dan telinga.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan daraho pada kulit kepala bagian belakang, kulit leher bagian dalam., dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (arteri carotis dan vena jugularis), saluran nafas dan saluran makanan bagian atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada sat dilakukan pemerilksaan adalah dua sampai tiga hari.
2. Kematian korban tidak wajar.

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyebab kematian korban adalah, putusnya pembuluh darah di licher, saluran. nafas dan saluran makan akibat luka back pada leher.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 3 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap atas nama Terdakwa M. Darwis Dalimunthe tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aulia Ulfa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pencurian di warung bengkel milik Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib awalnya saksi, Terdakwa dan anak saksi (umur 7 tahun) hendak mengantar Saksi Misman Alias Gareng dan saksi Aisah dengan menaiki becak barang untuk bergantian tidur dan menjaga di warung bengkel milik Terdakwa;
 - Bahwa dari jarak \pm 5 (meter) meter saksi sudah melihat warung sudah terbuka melihat ada 2 (dua) orang disekitar warung bengkel milik Terdakwa dengan ciri-ciri tinggi kurus dari lampu solar panel yang di dalam warung saksi;
 - Bahwa saat itu saksi melihat kunci-kunci bengkel dan tempel ban milik Terdakwa sudah di dalam goni;
 - Bahwa kemudian saksi berkata kepada Terdakwa, "Ih Kok Terbukak Pintu Bang, Ada Orang Itu Bang" sehingga Terdakwa

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membalap (kencang), sesampainya di depan warung bengkel Terdakwa langsung menghadang bagian depan kereta (sepeda motor) milik kedua maling tersebut dengan menghimpitkan becak barang milik Terdakwa ke kereta tersebut;

- Bahwa sepeda motor pencuri tersebut dalam keadaan hidup sehingga kedua maling panik langsung menaiki kereta mereka dan berupaya kabur;

- Bahwa kemudian saksi dengan saksi Misman Alias Gareng langsung memegang besi pegangan belakang kereta (behel sepeda motor) mereka agar mereka tidak bisa kabur dengan posisi saksi menggunakan kedua tangan saksi dan saksi Misman Alias Gareng dengan menggunakan tangan kirinya, karena tangan kanannya memegang senter;

- Bahwa saksi Aisah dan anak saksi berdiri di belakang becak barang sambil berteriak "Tolong, Maling, Maling" secara berulang kali, sedangkan Terdakwa berusaha mengambil suatu benda untuk membela saksi;

- Bahwa Kemudian karena saksi dan saksi Misman Alias Gareng tidak bisa menahan sepeda motor kereta kedua maling karena terlalu kuat sehingga kereta kedua maling semakin lama semakin berjalan sedikit-sedikit maju kedepan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan besi As kemudian Terdakwa mengejar sepeda motor kedua maling tersebut dan dipukulkannya dengan kedua tangannya ke bagian belakang korban akan tetapi saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa memukul korban, namun saat itu kedua maling masih berusaha melarikan diri hingga kereta kedua maling tersebut oleng dan jatuh kekiri ke tanah;

- Bahwa kemudian maling yang membonceng bangun dan lari menyebrang kearah kiri menuju Rantauprapat sedangkan maling yang di bonceng saat hendak berdiri dan lari ke arah bekoan belakang warung dimana saat itu Terdakwa ingin mengejanya namun saksi Misman Alias Gareng mengatakan "tidak usah dikejar karna orang itu bawa alat";

- Bahwa maling yang dibonceng saat itu jatuh paret bekoan. Karena paret tersebut dalam keadaan semak dan gelap sekali sehingga tidak memperhatikan sudah bagaimana keadaan maling yang jatuh tersebut;

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Aisah berteriak meminta tolong dan saat itu datang 2 (dua) remaja kemudian saksi panggil dan dikarenakan saksi masih merasa shock saksi ingin pulang mengabari abang ipar saksi, lalu saksi meminta tolong untuk mendirikan sepeda motor milik maling, lalu kedua remaja tersebut ingin pulang namun saksi meminta tolong kepada kedua remaja tersebut agar tidak pulang dulu karena saksi takut jika maling tersebut kembali lagi. Sementara itu saksi pulang dengan mengendarai kereta maling tersebut untuk memberitahukan kepada abang ipar saksi, lalu saksi kembali lagi ke tempat kejadian;
- Bahwa tidak berapa lama datang abang ipar saksi dengan beberapa warga;
- Bahwa setelah sampai di bengkel tersebut sudah ada orang polsek yaitu pak Ilham. Kemudian Pak Ilham mengecek situasi tersebut dan memberitahukan kejadian tersebut kepada pak Ilham;
- Bahwa Terdakwa, Arjun, dan saksi Misman sekira pukul 22.00 wib pergi ke Polsek NA IX-X untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sedangkan saksi, saksi Aisah, bang Budi, wak Bali, dan Lek Imin menunggu di warung bengkel;
- Bahwa setelah membuat laporan Terdakwa, Arjun, dan saksi Misman Alias Gareng kembali ke warung bengkel;
- Bahwa kemudian saksi pulang dengan posisi saksi, Terdakwa, saksi Aisah, dan Arjun menaiki becak barang sedangkan bang Budi dengan wak Bali naik sepeda motor dan mertua laki-laki dengan lek Imin naik kereta. Sekira pukul 23.00 wib dini hari saksi, saksi Misman Alias Gareng, saksi Aisah, Terdakwa, bang Budi, dan Arjun sudah sampai di rumah;
- Bahwa sekitar \pm 30 (tiga) puluh menit masih berkumpul untuk saling memberi semangat, cerita-cerita. kemudian Terdakwa berkata " Dek Mana Uang " saksi tanya "Mau Ngapain Abang?" Terdakwa jawab " Mau Belik Rokok " saksi jawab " Oh Itu Uang Nya Di Softcase Hp, saksi tanya kembali , " Mau Dimana Beliknya ? Terdakwa jawab " Paling Ke Tempat Buk Mega";
- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan menemukan Hp pada saat kejadian pencurian tersebut setelah sampai di rumah setelah membuat laporan;

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Bang Budi, pergi sekira 30 (tiga) puluh menit kemudian bang Budi dan Terdakwa pulang bersamaaan naik kereta bang Budi sekira pukul 01.00 wib;
- Bahwa pada hari Kamisnya saksi tidak mengetahui aktifitas Terdakwa karena saksi berjualan;
- Bahwa jarak warung dengan tempat penemuan mayat sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa selama diluar rumah saksi tidak tahu kemana Terdakwa dan abangnya pergi;
- Bahwa pada saat itu yang di ambil oleh Polisi dari warung besi as, pisau dapur dan parang dan yang kedua kali handphone yang ditemukan Terdakwa, kereta mio milik abang ipar dan becak milik mertua;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pagi hari saksi mendengar ada ditemukan mayat di parit bekoan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Aisah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan suami saksi Misman Alias Gareng, anak saksi yang yakni Terdakwa dan istrinya yang bernama saksi Aulia Ulfa bersama dengan anaknya yang bernama Fatar pergi ke warung bengkel tempel ban milik Terdakwa di Jalinsum Tikungan Badak dengan menggunakan becak, karena saksi dan suami saksi berencana tidur di warung dan pada saat tiba di bengkel tersebut, dari kejauhan melihat pintu bengkel tersebut sudah dalam keadaan terbuka. Lalu saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang mengeluarkan barang-barang dari dalam bengkel dan dikumpulkan di sebelah sepeda motor di depan bengkel tersebut kemudian saksi langsung turun dari becak dan berteriak "Tolong.. Tolong... Maling...Maling..." sambil meminta pertolongan dari masyarakat yang lewat;
- Bahwa pada saat itu ada anak bernama nabil untuk menelpon Polisi kemudian datanglah pak Ilham
- Bahwa Terdakwa bersama suami saksi dan pak Ilham melapor ke kantor Polisi;

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di rumah baru saksi mengetahui ada di temukan handphone oleh Terdakwa di Lokasi warung;
- Bahwa pada saat itu kedua pelaku pencurian tersebut berhasil melarikan diri dan sepeda motor warna hitam yang dipakai oleh mereka tertinggal di depan bengkel;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak melihat ke arah mereka, sebab saat itu saksi hanya fokus ke arah jalan raya meminta pertolongan dari orang yang melintas;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas ciri-ciri kedua pelaku saat itu dikarenakan pada malam hari sudah gelap dan mata saksi juga rabun;
- Bahwa saksi hanya mendengar atau mendapat informasi tentang adanya penemuan mayat pada hari Jumat tanggal 08 September di Jalinsum Medan-Rantauprapat Km 269-270 di Paret Bekoan PT. Smart Tbk Kebun Pernantian Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara namun saksi tidak melihat mayat tersebut;
- Bahwa tempat penemuan mayat dari warung kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Misman Alias Gareng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah tiri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalinsum Medan – Rantauprapat KM 269 – 270 saksi ada melihat 2 (dua) orang pelaku pencurian di bengkel Tambal Ban milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengejar atau tidak;
- Bahwa jarak warung dengan penemuan mayat sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa satu pelaku pencurian lari ke arah Rantau Prapat yang satu ke arah bekoan;
- Bahwa Terdakwa ada keluar dengan saksi Budi naik kereta tetapi saksi tidak tahu apa yang di lakukan Terdakwa dan saksi Budi di luar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari istri Terdakwa bahwa ada di temukan handphone namun saksi tidak tahu handphone siapa yang di temukan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lakukan ketika melihat pelaku Pencurian dibengkel saksi turun dari becak barang dari posisi sebelah kiri kemudian saksi langsung memegang tangan pelaku pengemudi namun pada saat itu pelaku langsung menepis tangan saksi dan berusaha untuk melarikan diri, sehingga pada saat itu saksi Aulia Ulfa menarik pegangan belakang Sp. Motor pelaku dengan menggunakan tangannya melihat hal tersebut saksi juga membantu saksi Aulia Ulfa menarik pegangan belakang Sp. Motornya kemudian Terdakwa masuk kedalam bengkel dan selanjutnya keluar dan sudah memegang 1 (satu) buah besi bulat / aspak;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa ada memukulkan besi bulat / aspak tersebut ke bagian tubuh salah satu pelaku, yang saksi lihat pada saat itu Terdakwa hanya memegang besi bulat / aspak saja;
- Bahwa istri saksi dan saksi Aulia Ulfa menjerit – jerit minta tolong kepada warga yang melintas namun tidak ada yang membantu, dan pada saat tarik menarik tersebut lalu kedua pelaku terjatuh dari Sp. Motornya dan berusaha untuk berdiri dan salah satu pelaku yang di bonceng jatuh hingga pelaku terperosok ke dalam paret bekoan dan disitu sudah tidak terlihat lagi pelakunya, sedangkan pelakunya yang satu lagi juga saksi lihat melarikan diri ke jalan besar;
- Bahwa pada saat bersamaan melintas warga dimana istri saksi meminta tolong sehingga 1 (satu) unit Sp. Motor yang kendarai oleh 2 (dua) orang laki – laki tersebut berhenti selanjutnya Terdakwa meminta tolong untuk mencari pelaku yang telah berhasil melarikan diri;
- Bahwa karena melihat ribut – ribut dibengkel ada 1 (satu) unit Sp. Motor yang berboncengan dan mempertanyakan kepada saksi “ ada apa pak “ sehingga kami mengatakan “ ada maling “ selanjutnya saksi Aulia Ulfa meminjam Sp. Motor mereka untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga yang ada di kampung setelah itu Saksi Aulia Ulfa kembali ke bengkel;
- Bahwa tidak berapa lama melintas anggota Polisi Polsek NA IX-X yang bernama Ilham dan menanyakan kepada kami “ Kenapa

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rame – rame “ lalu dijelaskan kepada Polisi tersebut bahwa ada pelaku pencurian namun berhasil melarikan diri dan yang tinggal hanya Sp. Motornya “ sehingga saksi diarahkan untuk langsung ke Polsek Na IX-X untuk membuat laporan pengaduan;

- Bahwa selanjutnya saksi berboncengan dengan ilham sedangkan Arjun membawa Sp. Motor milik pelaku pencurian sedangkan Terdakwa menggunakan Sp. Motor orang lain, dan setelah di Polsek dan memberikan penjelasan terkait dengan pencurian tersebut selanjutnya kami diminta untuk barang yang dicuri berupa alat bengkel tetap tinggal di Polsek sebagai barang buktinya bersama dengan Sp. Motor pelaku, karena pelakunya tidak tertangkap dan alat bengkel tersebut sangat diperlukan untuk pekerjaan tambal sehingga kami memutuskan untuk membatalkan membuat laporan, setelah itu kami kembali ke bengkel kemudian saksi bersama dengan Wak Min pulang kerumah sedangkan istri saksi, Arjun, Saksi Aulia Ulfa dan Terdakwa pulang menggunakan becak barang;

- Bahwa setelah saksi tiba dirumah ada sekira ½ Jam barulah saksi keluar rumah lagi dengan memberitahukan kepada istri saksi bahwa saksi hendak keluar, dan saat saksi hendak keluar rumah hanya saksi sampaikan kepada istri saksi hendak keluar kesimpang tanpa memberitahukan kesimpang mana tujuan saksi dan kemudian saksi tidak ada memberitahukan kepada istri saksi hendak apa tujuan saksi kesimpang tersebut;

- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi di simpang Nonong lalu saksi diantarkan Terdakwa kewarungnya Pak Gito namun saat itu Pak Gito sedang tidur sehingga di warung tersebut saksi jumpai adalah pekerjaanya yang tidak tahu namanya, kemudian ada pengunjung di warung tersebut an. Yudi, sedangkan temannya tidak kenal saksi, kemudian saksi bilangkan kepada mereka “ Hati Hati Ada Tadi Maling”;

- Bahwa kemudian saksi pindah ke warung depannya milik Samsul dan bertemu dengan Samsul serta istrinya yang tidak tahu namanya lagi duduk disalah satu cakro depan pinggir jalan bersama dengan 1 orang laki-laki bersama istrinya juga dan tidak kenal juga, lalu saksi bilangkan lagi “ Hati Hati Ada Tadi Maling” dan setelah itu saksi balik lagi kewarungnya Gito yang saksi datang pertama kalinya dan membangunkanya namun Gito tidak bangun juga, lalu

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi jalan kebawah arah ke kampung sumber rejo dan ditempat tersebut saksi singgah dan duduk ditoko ponsel yang tidak tahu namanya akan tetapi ditempat tersebut ramai orang saat itu lalu saksi bilangkan juga " Hati Hati Ada Maling Tadi Bengkel Baru Kebongkaran " larinya arah kemari dan setelah itu baru pulang kerumah dan dirumah pintu di bukakan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wib saksi mendapat kabar bahwa adanya penemuan mayat laki – laki di Jalinsum Medan – Rantauprapat KM 269 – 270 namun saksi tidak pergi melihat mayat tersebut dimana saat itu saksi sedang berada di rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Nabil Said Fahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib, saat itu saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Akbar Syahputra berangkat dari rumah saksi yang berada di Dusun Sumber Rejo II Desa Sei Raja Kec. Na IX – X Kab. Labuhanbatu Utara dengan mempergunakan sepeda motor Revo Absolut dengan tujuan untuk ke simpang Marbau;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Akbar Syahputra melintas dari depan bengkel tempel ban milik Terdakwa yang berada di Dusun I Sumber Rejo Desa Perkebunan Pernantian Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara, saksi dan Akbar Syahputra mendengar teriakan dari orang tua (mamak) Terdakwa " Maling Maling Maling " mendengar hal tersebut, saksi bersama dengan Akbar Syahputra langsung berbelok ke arah suara teriakan dari orang tua Terdakwa yang saat itu sedang berada di pinggir jalan;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi Akbar Syahputra sempat bertanya kepada orang tua Terdakwa dengan mengatakan "Ada Apa Bu ?" dan dijawab oleh saksi Aisah "Ada Maling", lalu saksi Akbar Syahputra sempat bertanya "Dimana ?" namun saat itu saksi Aisah tidak menjawab kemudian saksi Aulia Ulfa mengatakan kepada saksi dan Akbar Syahputra " Dek,,,Dek,,,Tolong Jagakan Keretanya" sambil menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada saksi dan Akbar Syahputra;

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Aulia Ulfa meminjam sepeda motor dari saksi yang sebelumnya dipergunakan "Dek, Minjam Keretanya Mau Jemput Abang" kemudian saksi menjawab "Iya Kak, Nah Inikuncinya Kak" sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya saksi pergunakan;
- Bahwa kemudian saksi menjawab " Iya Kak ", selanjutnya saksi Aisah menyampaikan kepada saksi dan Akbar Syahputra " Dek....Dek...Keretanya Minta Tolong Geserkan Ke Warung " dan saksi menjawab " Iya ", lalu saksi langsung menggeser sepeda motor yang menurut dari orang tua Terdakwa adalah milik pelaku pencurian yang terjadi saat itu;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, saksi bersama dengan saksi Akbar Syahputra langsung pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi mengetahui ada penemuan mayat dari media sosial;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Akbar Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib, saat itu saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Nabil Said Fahri berangkat dari rumah saksi Nabil Said Fahri yang berada di Dusun Sumber Rejo II Desa Sei Raja Kec. Na IX – X Kab. Labuhanbatu Utara dengan mempergunakan sepeda motor Revo Absolut dengan tujuan untuk ke simpang Marbau;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Nabil Said Fahri melintas dari depan bengkel tempel ban milik Terdakwa yang berada di Dusun I Sumber Rejo Desa Perkebunan Pernantian Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara, saksi dan Akbar Syahputra mendengar teriakan dari orang tua (mamak) Terdakwa " Maling....Maling...Maling " mendengar hal tersebut, saksi bersama dengan Nabil Said Fahri langsung berbelok ke arah suara teriakan dari orang tua Terdakwa yang saat itu sedang berada di pinggir jalan;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi sempat bertanya kepada orang tua Terdakwa dengan mengatakan "Ada Apa Bu ?" dan dijawab oleh saksi Aisah "Ada Maling", lalu saksi jawab "

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana ?” namun saat itu saksi Aisah tidak menjawab kemudian saksi Aulia Ulfa mengatakan kepada saksi dan Nabil Said Fahri “Dek,,,,Dek,,,,Tolong Jagakan Keretanya” sambil menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada saksi dan Nabil Said Fahri Nabil Said Fahri;

- Bahwa kemudian saksi Nabil Said Fahri menjawab “ Iya Kak ”, selanjutnya saksi Aisah menyampaikan kepada saksi dan Nabil Said Fahri “Dek....Dek...Keretanya Minta Tolong Geserkan Ke Warung ” dan saksi Nabil Said Fahri menjawab “ Iya ”, lalu saksi Nabil Said Fahri langsung menggeser sepeda motor yang menurut dari orang tua Terdakwa adalah milik pelaku pencurian yang terjadi saat itu;
 - Bahwa pada saat itu, saksi meminjam center untuk menyenter ke arah bekoan yang tidak jauh dari tempat bengkel sepeda motor tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi Nabil Said Fahri langsung menggeser sepeda motor yang menurut saksi Misman Alias Gareng adalah milik pelaku pencurian yang terjadi saat itu;
 - Bahwa saksi dan Nabil Said Fahri duduk menunggu di cakruk didekat bengkel tempel ban milik Terdakwa;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian, saksi melihat Terdakwa, saksi Riski dan saksi Fazru kembali ke bengkel tersebut dengan berbonceng tiga dengan mempergunakan sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa ada membawa sebuah besi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penemuan mayat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Muhammad Daud Dalimunthe Alias Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian setelah saksi di jemput oleh saksi Ulfa;
- Bahwa saksi di beritahukan oleh Terdakwa pada saat kejadian pencurian ada di temukan handphone yang saksi tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada adik saksi tentang jumlah pelakunya dan disampaikan oleh Terdakwa pelakunya sebanyak 2 orang, kemudian saksi tanya kepadanya

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pelakunya lalu di jelaskannya kepada saksi sudah melarikan diri;

- Bahwa saksi serta adik saksi yang bernama Arjuna Dalimunthe pergi ke polsek untuk menyerahkan sepeda motor pelaku yang tinggal di bengkel adik saksi tersebut, sedangkan saksi tetap menunggu mereka balik ke bengkel sekitar Pukul 22.30 wib dan setelah itu kami semuanya bubar dan kembali kerumah orangtua saksi berhubung saksi dengan istri saksi dan juga adik saksi dan istrinya serta adik saksi Arjuna Dalimunthe tinggal serumah semuanya;

- Bahwa pada saat itu saksi kembali ke rumah sesampainya di rumah sekira pukul 23.00 wib, saksi keluar lagi bersama Terdakwa dengan tujuan untuk mencari pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa pada di jalan saksi melihat pak Gareng berjalan kaki kemudian Terdakwa mengantar pak Gareng ke warung kopi setelah itu saksi Bersama Terdakwa ke simpang SPBU untuk isi minyak dan bertemu dedi dan Erwin kemudian kami pergi ke sekolah SD Plus kearah medan pergi untuk meyisir pelaku kemudian sesampai di dekat warung bengkel saksi ada bertemu uwak yg pecah ban kemudian karena tidak bertemu pelaku lalu saksi dan Terdakwa pulang ke rumah dan sampai di rumah sekira pukul 01.00 wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi Arjun Dalimunthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Terdakwa;
- Bahwa ada kejadian kemalingan pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib ketika saksi sedang dirumah bersama kakak ipar saksi Nurhasanah tiba-tiba kakak saksi Aulia Ulfa datang kerumah dengan mengendarai sepeda motor Matic dan memberitahukan;
- Bahwa saksi Aulia Ulfa mengatakan kepada saksi dan kakak saksi Nur Hasana ayok ke bengkel, bengkel kita kemalingan, selanjutnya saksi langsung berangkat dimana saksi langsung membonceng saksi Aulia Ulfa sedangkan Nur Hasana tinggal dirumah;
- Bahwa sekira pukul 20.10 Wib saksi tiba di bengkel dan saat itu orang sudah ramai di bengkel yakni kurang lebih 15 atau 20

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang kemudian sepeda motor pelaku tinggal di bengkel dan saat itu saksi bertemu dengan ayah dan ibu saksi;

- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan abang saksi yaitu Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa pelakunya berjumlah 2 orang dan pada saat itu Terdakwa ada memberitahukan ada di temukan handphone di dekat kereta pelaku;

- Bahwa saksi tidak ada keluar rumah lagi setelah tiba di rumah karena saat itu saksi langsung tidur, dan terkait saksi Misman Alias Gareng, Terdakwa dan saksi Budi Dalimunthe ada atau tidaknya keluar dari rumah lagi saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi Irwin Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sedang di warung kopi di depan Pom Bensin sekira pukul 23.30 wib datang saksi Budi dan Terdakwa namun yang mendatangi saksi langsung saat itu adalah Budi sementara Terdakwa saat itu menunggu diatas sepeda motor dengan jarak dari tempat saksi di dalam warung kopi Raja tersebut adalah kurang lebih 12 (dua belas) meter;

- Bahwa pada saat itu saksi Budi memberitahukan bahwa ada terjadi kemalingan di warung bengkel Terdakwa;

- Bahwa saksi Budi ada bertanya kepada saksi apakah ada orang lewat jalan kaki dari sini kerena warung kami kemalingan;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat budi membawa seperti gagang sapu;

- Bahwa saksi mengetahui adanya penemuan mayat;

- Bahwa jarak penemuan mayat dan bengkel kurang lebih 50 (lima puluh) kilometer;

- Bahwa bekoan biasanya kalau tidak hujan tidak meluap dan pada saat kejadian tidak meluap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. Saksi Samsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 tentang pencurian di bengkel pada pukul 22.30 wib pada saat itu saksi bertemu dengan pak Gareng di warung saksi;

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Misman Alais Gareng datang ke warung saksi dianya saat itu mengatakan kepada saksi " Hati Hati Kalau Ada Orang Lewat Yang Pakai Helm Tangkap Aja, Itu Sebagai Maling Diwarung/ Bengkel Saksi " lalu saksi tanya "Kapan Kejadiannya" kemudian di jawabnya tadi pukul 20.00 wib, kemudian dianya menerangkan kepada saksi bahwa saat itu dianya sempat berantam dengan malingnya sambil menunjuk tangannya yang kena pukul, kemudian saksi lihat bajunya hanya Koyak dan sambil bergurau saksi bilang " Kebal juga Uwak kena pukul besi tidak bengkok " namun dianya diam saja, kemudian dianya sempat duduk disalah satu cakro saksi sampai beberapa menit dan karena saksi mau tutup barulah dianya pergi kedepan warung saksi lagi disebelah jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu awalnya datang Misman Alais Gareng dari mana, dan bersama siapa dianya datang kesimpang tersebut namun yang saksi lihat dianya keluar dari depan warung dari seberang jalan yakni warung Pak Gito dan kembali lagi ke warung tersebut setelah dari warung saksi;
- Bahwa dalam hal siapa yang menemukan pertama kalinya mayat di pingiran parit bekoan Perkebunan Pernantian tersebut yang tidak terlalu jauh dari warung saksi disimpang sumberjo (simpang nonong) ke tikungan badak tidak mengetahuinya karena saksi datang ketempat tersebut posisinya sudah ramai juga orang singgah untuk melihatnya, akan tetapi saksi hanya lihat bahwa posisi mayat dalam keadaan tungkurap atau telungkup sehingga tidak tahu apa yang dialami mayat tersebut, dan sebelum mayatnya diangkat dari Lokasi TKP saksi sudah pulang kerumah atau warung saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dimana saksi Gareng ke warung saksi sekitar jam sebelas lewat dan terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

10. Saksi Kastam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat terjadinya pencurian di warung sekaligus tambal ban milik Terdakwa di Jln Lintas Umum Perkebunan PT Smart pernantian, sesaat kejadian tersebut atau malam itu tidak ada di beritahukan langsung kepada saksi, namun pagi harinya Kamis Tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 08.00 wib saksi ada di

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritahukan setelah saksi didatangi kerumah saksi oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Daud Dalimunthe Alias Daud Alias Budi;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa ada kemalingan namun malingnya lari saat hendak ditangkap dan saat itu sudah sempat dipukul oleh Terdakwa tapi tetap melarikan diri dan sepeda motornya ada tinggal di lokasi dan sudah di serahkannya kepolsek NA IX – X, dan selain itu tidak ada lagi yang di beritahukannya kepada saksi, dan saksi sendiri tidak ada memberikan komentar terhadapnya karena saksi merasa masalahnya sudah di tangani Pihak kepolisian;
- Bahwa mengenai masalah penemuan mayat di hari Jumat saksi tidak sempat datang untuk melihatnya karena posisi saksi lagi Panen di kebun milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

11. Saksi Bahrum Nawar Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes adalah keponakan saksi ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi mendapatkan berita dari abang sepupu (adik dari ayah korban) yang bernama Daniel Tarigan dan lalu mengatakan bahwa ada keluarga telah meninggal di Rantauprapat dan mengetahui hal tersebut saksi dengan keluarga saksi datang ke Rantauprapat dan sesampainya di Rantau Prapat sekira pukul 01.00 wib dan atas saran dari Pihak Kepolisian yang telah menghubungi saksi kemudian saksi melihat mayat korban di RSUD Rantauprapat;
- Bahwa saksi masih mengenai mayat korban karena korban mirip dengan ayahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

12. Saksi Nurhasanah Als Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencurian ketika saksi berada di rumah dan diberitahukan oleh suami saksi bernama Daud lalu suami saksi pergi ke warung untuk melihat situasi yang terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian suami saksi, Terdakwa, Arjun, Saksi Aulia Ulfa, Saksi Misman Alias Gareng dan Saksi Aisah pulang secara bersamaan kerumah dan sekira pukul 23.00 wib suami saksi dan Terdakwa pergi kembali keluar rumah namun saksi tidak tahu kemana mereka pergi;
- Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahuinya namun pada saat mereka sebelum keluar rumah saksi meminta tolong kepada suami saksi untuk membelikan paket Internet sebesar Rp. 12.000,- dan setelah mereka keluar dan kembali pulang kerumah saksi kembali mempertanyakan kepada suami saksi " Jadi kau isikan paket itu " dan dijawab oleh suami saksi " yang jual paket sudah tutup ";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

13. Saksi Rizky Afandi Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, sekitar pukul 20.00 wib, saksi bersama dengan saksi M. Fajruz Zaini sedang mengisi bensin sepeda motor di SPBU Desa Pinang Lombang, selanjutnya setelah selesai mengisi bensin, kami pergi menuju arah Marbau untuk pulang kerumah;
- Bahwa pada saat di jalan saksi melihat ada keributan di depan sebuah warung, melihat hal tersebut saksi sedikit melewati warung tersebut lalu berhenti untuk melihat apa yang terjadi didepan warung yang dimaksud;
- Bahwa setelah berhenti namun saksi tetap diatas sepeda motor saksi melihat ada beberapa orang yang sedang berkerumun lalu ada juga seorang laki-laki sedang memukuli 1 (satu) orang di bagian badan secara berkali-kali dengan menggunakan sebuah besi bulat panjang atau pasak sambil berteriak "Sini Kau Anjing, Jangan Lari", melihat hal tersebut saksi ingin merekam kejadian tersebut namun saksi M. Fajruz Zaini mengatakan "Jangan Kau Rekam Bodoh, Nanti Itu Masalah Keluarga, Nanti Kenak Kita";
- Bahwa setelah laki-laki tersebut memukuli orang yang tidak saksi kenal tersebut dengan menggunakan sebuah besi atau pasak, laki-laki yang dipukul tersebut saksi lihat lari menuju kearah Rantauprapat, pada saat itu juga saksi mendengar ada teriakan "Maling, Maling" mendengar hal tersebut saksi menghidupkan

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang saksi kendarai lalu memutar balik dan menuju warung tersebut;

- Bahwa sesampainya di depan warung itu, ada seorang ibu-ibu mengatakan kepada saksi dan saksi M. Fajruz Zaini "Tolong Dek, Kejar Dulu Maling Itu" sambil menunjuk ke arah laki-laki yang lari tersebut, mendengar hal tersebut saksi dan saksi M. Fajruz Zaini mengikuti laki-laki tersebut dari belakang dengan perlahan untuk mengetahui sampai mana laki-laki tersebut melarikan diri, namun setelah laki-laki tersebut sampai di bekoan yang jaraknya sekitar 100 meter dari warung, saksi dan saksi M. Fajruz Zaini tidak melihat lagi laki-laki tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi M. Fajruz Zaini berputar balik untuk menjemput seorang laki-laki yang memegang sebuah besi atau aspak yang juga menyusul mengejar dari belakang kami dengan berlari, setelah itu saksi dan saksi M. Fajruz Zaini kembali lagi ke lokasi dengan berbonceng tiga ditempat laki-laki yang lari tadi tidak kelihatan lagi;

- Bahwa situasi penerangan pada saat itu gelap, namun saksi masih bisa melihat pergerakan orang lain, akan tetapi wajahnya tidak kelihatan dari jarak kami berada;

- Bahwa pada saat saksi dan saksi M. Fajruz Zaini mengikuti laki-laki yang berlari tersebut, saksi melihat senter mancis yang digunakan nya, dari jarak sekitar 10 meter dari belakang laki-laki tersebut, senter mancis yang kami lihat pada saat laki-laki tersebut berlari sudah mati, dan laki-laki tersebut kami lihat sudah tidak ada lagi, posisinya di sekitar Tiang PLN yang berada di pinggir jalan;

- Bahwa ketika saksi dan saksi M. Fajruz Zaini melihat laki-laki tersebut menghilang disekitar Tiang PLN, saksi dan saksi M. Fajruz Zaini mengikutinya sampai di lokasi tersebut, sesampainya kami di lokasi saksi mendengar adanya suara gesekan rerumputan dari arah Bekoan di sekitar Tiang PLN, namun saksi tidak melihat adanya orang disitu, karena pada saat itu keadaan sangat gelap;

- Bahwa saksi mengetahui ada penemuan mayat dari facebook, dimana saksi melihat di sebuah akun yang memposting tentang adanya penemuan mayat di Jalinsum Medan-Rantauprapat Km 269-270 di Paret Bekoan PT. Smart Tbk Kebun Pernantian Dusun I Sumber Rejo Desa Perkebunan Pernantian Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara;

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dimana tidak ada pemukulan dan terhadap keberatan Terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

14. Saksi M. Fajruz Zaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, sekitar pukul 20.00 wib, saksi bersama dengan saksi Rizky Afandi Pasaribu sedang mengisi bensin sepeda motor di SPBU Desa Pinang Lombang, selanjutnya setelah selesai mengisi bensin, kami pergi menuju arah Marbau untuk pulang kerumah;
- Bahwa di jalan tepat di depan warung bengkel saksi melihat ada beberapa orang yang sedang berkerumun lalu ada juga seorang laki-laki sedang memukuli 1 (satu) orang di bagian badan secara berkali-kali dengan menggunakan sebuah besi bulat panjang atau pasak sambil berteriak "Sini Kau Anjing, Jangan Lari", melihat hal tersebut saksi Rizky Afandi Pasaribu ingin merekam kejadian tersebut namun saksi mengatakan "Jangan Kau Rekam Bodoh, Nanti Itu Masalah Keluarga, Nanti Kenak Kita";
- Bahwa setelah laki-laki tersebut memukuli orang yang tidak saksi kenal tersebut dengan menggunakan sebuah besi atau pasak, laki-laki yang dipukul tersebut saksi lihat lari menuju kearah Rantauprapat, pada saat itu juga saksi mendengar ada teriakan "Maling, Maling" mendengar hal tersebut saksi menghidupkan sepeda motor yang saksi kendarai lalu memutar balik dan menuju warung tersebut;
- Bahwa sesampainya di depan warung itu, ada seorang ibu-ibu mengatakan kepada saksi dan saksi Rizky Afandi Pasaribu "Tolong Dek, Kejar Dulu Maling Itu" sambil menunjuk kearah laki-laki yang lari tersebut, mendengar hal tersebut saksi dan saksi Rizky Afandi Pasaribu mengikuti laki-laki tersebut dari belakang dengan perlahan untuk mengetahui sampai mana laki-laki tersebut melarikan diri, namun setelah laki-laki tersebut sampai di bekoan yang jaraknya sekitar 100 meter dari warung, saksi dan saksi Rizky Afandi Pasaribu tidak melihat lagi laki-laki tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Rizky Afandi Pasaribu berputar balik untuk menjemput seorang laki-laki yang memegang sebuah besi atau aspak yang juga menyusul mengejar dari belakang kami dengan berlari, setelah itu saksi dan saksi Rizky Afandi

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu kembali lagi ke lokasi dengan berbonceng tiga ditempat laki-laki yang lari tadi tidak kelihatan lagi;

- Bahwa pada saat saksi berhenti untuk melihat adanya keributan, saksi melihat hanya seorang laki-laki saja yang dipukuli dengan menggunakan besi atau pasak dan tidak ada melihat orang lain yang dipukuli saat itu;

- Bahwa setelah saksi dan saksi Rizky Afandi Pasaribu berbonceng tiga sampai dibekoaan yang laki-laki tersebut tidak kelihatan lagi, Terdakwa mengatakan bahwa ada seorang temannya lagi yang masuk kedalam parit bekoan yang berada dibelakang warungnya, namun pada saat itu saksi dan saksi Rizky Afandi Pasaribu tidak melihatnya, karena sewaktu saksi dan saksi Rizky Afandi Pasaribu berhenti dan melihat kejadian, saksi dan saksi Rizky Afandi Pasaribu diberitahu teman laki-laki tersebut sudah duluan masuk kedalam bekoan yang berada dibelakang warung dan sudah melarikan diri;

- Bahwa situasi penerangan pada saat itu gelap, namun saksi masih bisa melihat pergerakan orang lain, akan tetapi wajahnya tidak kelihatan dari jarak kami berada;

- Bahwa pada saat saksi dan saksi Rizky Afandi Pasaribu mengikuti laki-laki yang berlari tersebut, saksi melihat senter mancis yang digunakan nya, dari jarak sekitar 10 meter dari belakang laki-laki tersebut, senter mancis yang kami lihat pada saat laki-laki tersebut berlari sudah mati, dan laki-laki tersebut kami lihat sudah tidak ada lagi, posisinya di sekitar Tiang PLN yang berada di pinggir jalan;

- Bahwa ketika saksi dan saksi Rizky Afandi Pasaribu melihat laki-laki tersebut menghilang disekitar Tiang PLN, saksi dan saksi Rizky Afandi Pasaribu mengikutinya sampai di lokasi tersebut, sesampainya kami di lokasi saksi mendengar adanya suara gesekan rerumputan dari arah Bekoan di sekitar Tiang PLN, namun saksi tidak melihat adanya orang disitu, karena pada saat itu keadaan sangat gelap;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian peristiwa penemuan mayat 1 (satu) Orang Laki-Laki Dewasa diketahui pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 11.00 wib, di Jalinsum Medan-Rantauprapat Km 269-270 di Paret Bekoan PT. Smart Tbk Kebun Pernantian Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara saksi tidak

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat langsung pada saat peristiwa penemuan mayat tersebut saksi sedang berada dirumah saksi yang berada di Desa Sei Raja Dusun Pasar Batu Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dari story whatsapp pertemanan saksi, disitu saksi melihat disebuah story yang memposting tentang adanya penemuan mayat di Jalinsum Medan-Rantauprapat Km 269-270 di Paret Bekoan PT. Smart Tbk Kebun Pernantian Dusun I Sumber Rejo Desa Perkebunan Pernantian Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

15. Saksi Deli Roli Alias Inan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan foto mayat tersebut oleh pihak kepolisian kepada saksi, dapat saksi terangkan bahwa saksi mengenal mayat tersebut adalah teman saksi yang bernama alm Khairul Abdi Tarigan Als Bojes;
- Bahwa saksi sudah mengenal alm Khairul Abdi Tarigan Als Bojes sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes saksi ketahui meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar Pukul 20.00 wib setelah saksi didatangi kerumah oleh beberapa orang yang ternyata dari kepolisian Polres labuhanbatu yang memberitahukan kepada saksi bahwa korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes sudah ditemukan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 12.00 wib di Parit bekoan Tikungan badak kebun pernantian, dan mengenai penyebab kematiannya tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terakhir saksi melihat korban pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Pukul 20.30 wib dimana saksi bersama korban tertangkap tangan saat hendak melakukan pencurian di sebuah Bengkel Tempel Ban di Pinggir jalan perkebunan PT. Smart Pernantian namun saat itu kami berhasil melarikan diri, dan sejak saat itu saksi tidak bisa Komunikasi lagi dengan korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes sehingga tidak mengetahui tentang keberadaannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, sekitar pukul 19.00 wib, saksi sedang berada di rumah kontrakan milik korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes, kemudian saksi hendak

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajaknya untuk pergi makan, lalu saksi dengan korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes pergi dengan berboncengan sepeda motor milik korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes, yang dimana saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut dan korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes saksi bonceng namun korban yang menggunakan helm;

- Bahwa kemudian pada saat saksi pergi mencari makan, korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes mengatakan "Udahlah Bang, Ke Marbau Aja Terus" mendengar hal tersebut saksi mengendarai sepeda motor tersebut menuju Marbau, namun pada saat di jalan yang berada di Jalinsum Medan-Rantauprapat kami melihat ada sebuah tempel ban yang ada warungnya, melihat hal tersebut korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes mengatakan "Bang, Udah Sini Aja Bang, Itu Kosong Bang, Gausah Ke Marbau" sambil menunjuk warung yang kosong tersebut, kemudian kami menuju warung yang dimaksud, sesampainya di warung tersebut saksi memarkirkan sepeda motor di depan warung tepatnya di pinggir jalinsum;

- Bahwa setelah didepan warung tempel ban tersebut, korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes mengatakan kepada saksi "Bang Tunggu Sini Aja, Nanti Tengok-Tengok Kalau Ada Yang Mau Kesini" lalu korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes membuka secara paksa pintu warung yang digembok sehingga terlepas, setelah terlepas, korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes membuka pintu dan masuk kedalam warung tempel ban tersebut dan saksi menunggu diluar sambil memantau situasi, tidak lama kemudian korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes keluar dari dalam warung dengan membawa sebuah goni dan meletakkannya di samping sepeda motor, kemudian korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes mengatakan kepada saksi "Bang Angkat Aja Itu" sambil menunjuk kearah sebuah goni yang diletakkan tersebut, pada saat saksi ingin mengambil goni tersebut, korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes mengatakan "Bang Udah Itu Bang, Ada Orang" lalu korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes langsung menaiki sepeda motor tersebut, tiba-tiba datang becak bermotor dan langsung menghimpit sepeda motor yang saksi parkirkan tersebut yang dimana korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes sudah berada diatas sepeda motor kemudian pada saat kami ingin pergi meninggalkan lokasi tersebut, ada seorang laki-laki yang sudah tua sedang menarik bagian belakang sepeda motor sehingga

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tidak bisa pergi kemudian datang Terdakwa dari arah dalam warung dengan membawa sebuah besi panjang bulat atau aspak dengan berlari menghampiri saksi dan korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes yang sudah berada diatas sepeda motor, lalu Terdakwa memukul kepala korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes yang saat itu menggunakan sebuah helm tepat dibagian belakang kepala korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes, setelah Terdakwa memukul bagian kepala belakang korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes, korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil hidup sepeda motor itu di jalan oleh korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut jalan, sekitar 3 (tiga) meter, korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes tiba-tiba jatuh dari sepeda motor ke arah kiri ketanah, setelah korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes jatuh ketanah ke arah kiri, saksi yang masih berada diatas sepeda motor langsung jatuh ke arah kanan ketanah berikut sepeda motor juga jatuh ke arah kanan, sehingga saksi sempat terjepit sepeda motor, setelah saksi jatuh ketanah, Terdakwa yang membawa sebuah besi bulat atau pasak ingin memukul korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes yang tergeletak ditanah dengan menggunakan besi bulat/pasak kembali, namun pada saat itu saksi menarik baju Terdakwa, sehingga tidak bisa memukul korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes, namun Terdakwa hendak memukul saksi sehingga saksi melepas tarikan tersebut, setelah terlepas saksi melihat saksi Misman Alias Gareng memukul bagian dagu sebelah kiri korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes pada saat korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes tergeletak ditanah pingsan, selanjutnya Terdakwa yang membawa besi bulat atau pasak menghampiri korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes dan memukul bagian bahu sebelah kanan dengan posisi korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes masih tergeletak di tanah;

- Bahwa setelah Terdakwa yang membawa besi bulat atau pasak memukul korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes, Terdakwa ingin memukul saksi dan hendak menghampiri saksi dengan mengatakan "Ini Dia Juga Kawannya" mendengar hal tersebut saksi langsung berdiri, namun setelah saksi berhasil berdiri saksi Misman Alias Gareng memukul dan mendorong bagian dagu saksi dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi terdorong hingga

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh kedalam sebuah bekoan yang berada di belakang warung tersebut, setelah saksi terjatuh, saksi mendengar ada teriakan "Maling, Maling" dan saksi langsung berdiri dan pergi berlari menyusuri bekoan tersebut, namun saksi melihat ada seorang yang mengejar saksi, setelah saksi melihat kebelakang ternyata saksi tidak dikejar lagi, saksi memanjat bekoan tersebut, dan melihat kearah lokasi warung tersebut, saksi melihat Terdakwa yang memegang sebuah aspak masih berada di lokasi, dikarenakan saksi ketakutan saksi pergi dengan berjalan kaki sampai Rantauprapat dan barulah tiba di rantauprapat sekitar pukul 02.00 wib pada hari kamis tanggal 7 September 2023;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ada dihubungi mempergunakan nomor korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes, namun saksi hubungi kembali tidak aktif atau tidak bisa, lalu saksi curiga bahwa korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes sudah tertangkap lalu saksi meninggalkan rumah korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes dan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 20.00 wib saat di rumah orangtua saksi di Aek siranda datang beberapa orang dari Pihak kepolisian dan memberitahukan kepada saksi bahwa korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes sudah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan di dalam parit bekoan di Jalinsum perkebunan Pernantian dan selanjutnya saksi dimintai keterangan sekarang ini terkait masalah tersebut;

- Bahwa pada saat terakhir kali saksi bersama dan melihat korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes, ianya mengenakan baju kaos tangan pendek berwarna coklat dan menggunakan celana jeans panjang berwarna biru, kemudian korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes juga menggunakan sebuah helm merk Honda berwarna hitam;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi dan korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes adalah Terdakwa dan saksi Misman Alias Gareng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa korban pada saat itu lari tidak ada pingsan dan terhadap keberatan, saksi tetap dengan keterangan tersebut;

16. Saksi Hendra Purnama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 september 2023 sekira pukul 11.00 wib di Jalinsum Medan-Rantauprapat KM 269-270 di

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paret bekoan perkebunan Pt. Smart, TBK kebun Pernantian Dusun I Sumberejo Desa Perkebunan Pernantian Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara ditemukan sesosok mayat laki-laki tanpa identitas;

- Bahwa mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan oleh masyarakat setempat, selanjutnya salah satu dari masyarakat tersebut melaporkan tentang penemuan mayat laki-laki tanpa identitas ke spkt Polsek Merbau sehingga yang piket di Polsek Marbau saat itu langsung turun ke Lokasi saksi, Aiptu E. Sitanggang, saksi B.P. Hasibuan, Aiptu Abdu Rahmansyah;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan rekan-rekan personil Polsek Marbau sampai dilokasi, kemudian saksi mengecek di TKP, ternyata benar telah mengapung di parit yang berisi air dalam posisi telungkup sesosok mayat laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan kondisi di perkirakan sudah 2 (dua) hari meninggal dengan luka gorok di leher sampai tenggorokan, leher di tusuk sebelah kanan, bekas pukulan benda tumpul lalu kemudian membawa mayat laki-laki tersebut ke RSUD Rantauprapat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

17. Saksi B.P. Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 september 2023 sekira pukul 11.00 wib di Jalinsum Medan-Rantauprapat KM 269-270 di paret bekoan perkebunan Pt. Smart, TBK kebun Pernantian Dusun I Sumberejo Desa Perkebunan Pernantian Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara ditemukan sesosok mayat laki-laki tanpa identitas;

- Bahwa mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan oleh masyarakat setempat, selanjutnya salah satu dari masyarakat tersebut melaporkan tentang penemuan mayat laki-laki tanpa identitas ke spkt Polsek Merbau sehingga yang piket di Polsek Marbau saat itu langsung turun ke Lokasi saksi, Aiptu E. Sitanggang, saksi Hendra Purnama, Aiptu Abdu Rahmansyah;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan rekan-rekan personil Polsek Marbau sampai dilokasi, kemudian saksi mengecek di TKP, ternyata benar telah mengapung di parit yang berisi air dalam posisi telungkup sesosok mayat laki-laki yang tidak diketahui identitasnya

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi di perkirakan sudah 2 (dua) hari meninggal dengan luka gorok di leher sampai tenggorokan, leher di tusuk sebelah kanan, bekas pukulan benda tumpul lalu kemudian membawa mayat laki-laki tersebut ke RSUD Rantauprapat;

- Bahwa benar dari hasil interogasi terhadap warga sekitar bahwa tidak ada satupun warga yang mengenali mayat laki-laki tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

18. Saksi Tumpak Jonathan Situmeang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa teman saksi yang ikut mengamankan Terdakwa yakni Ipda Yasmin Tua Purba, Se, Aipda Indra Dani, Dan Briptu Tommi Wiranata Tarigan;
- Bahwa Terdakwa di ketahui sebagai pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dari hasil penyelidikan yang saksi lakukan bersama dengan Team saksi terkait ditemukannya mayat seorang laki-laki di pinggir parit bekoan perkebunan PT Smart Pernantian kec. Merbau Kab. Labuhanbatu Utara, dan setelah di selidiki bahwa identitas mayat di ketahui bernama Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dan bertempat tinggal di Jln. pelita III Rantauprapat;
- Bahwa setelah di datangi rumahnya diketahui bahwa korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes tinggal bersama dengan temannya bernama Deli Roli Alias Inan, sehingga di lakukan pencarian terhadap saksi Deli Roli Alias Inan dan setelah bertemu dirumahnya di Jin Aek Siranda, diberitahukan bahwa korban dikenal dengan Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dan 2 hari sebelum korban ditemukan meninggal dunia ada tertangkap tangan saat melakukan pencurian di sebuah bengkel sekaligus warung di pinggir jalan lintas umum Sumatera perkebunan PT Smart pernantian tidak jauh dari lokasi ditemukan mayat korban dan kemudian dilakukan pencarian pemilik warung tersebut dan setelah berhasil di ketahui tempat tinggalnya di Dusun Sumberjo Desa Sungai Raja kc. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa setelah diamankan seorang laki-laki bernama M. Darwis Dalimunthe dan dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Pukul

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 wib terjadi pencurian di warung sekaligus bengkelnya seperti yang di sampaikan oleh saksi Deli Roli Alias Inan dan kemudian saat itu Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap pelaku yang berusaha melarikan diri yakni korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dengan sepotong besi Bulat / besi Pipa, kemudian Terdakwa juga mengakui bahwa malam itu setelah semua orang bubar, Terdakwa keluar rumah lagi untuk mencari korban atau pelaku pencurian tersebut ke lokasi korban ditemukan meninggal dunia dan melakukan pembunuhan terhadap korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dengan cara menggorok leher korban dan menyayat pipi kiri dan kanan korban lalu mendorongkannya ke dalam parit bekoan karena Terdakwa takut korban dendam kepada Terdakwa lagi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 11.00 wib, saksi bersama dengan team saksi atas perintah pimpinan untuk melakukan penyelidikan atas ditemukannya mayat seorang laki-laki di pinggir parit bekoan perkebunan PT Smart pernantuan, dan untuk menindak lanjutinya saksi bersama dengan Kanit Pidum an. Yasmin Tua Purba, SE, kemudian Aipda Indra Dani serta Briptu Tommi Wiranata Tarigan bergerak kelokasi kejadian bersama dengan team lainnya yakni Inafis Polres labuhanbatu, dan sebelum mayat korban di bawa kerumah sakit umum untuk dilakukan Pemeriksaan atas penyebab kematian korban terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan identitas diri korban;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut identitas korban diketahui bernama Kahirul Abdi Tarigan Alias Bojes penduduk Jin pelita III Kel. Siringo-Ringo kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atas kejadian tersebut pihak sat Reskrim di bagi tugas untuk mengungkap pelaku karena kematian korban diduga tidak wajar dimana team saksi di tugaskan untuk mencari atau mendatangi alamat korban, dan setelah tiba di lokasi atau tempat tinggal korban di jin pelita III bahwa benar Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes tinggal di Jl pelita III sendirian karena tidak ada keluarganya ditempat tersebut, namun korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes selama ini sering bersama dengan temannya yang bernama Deli Roli Alias Inan kemudian di lakukan pencarian dan diketahui tinggal di Jin Aek Siranda Rantauprapat kemudian pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar Pukul 18.00 wib diketahui bahwa korban dengan saksi Deli Roli Alias Inan berteman dan sebelumnya di

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritahukan bahwa saksi Deli Roli Alias Inan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar Pukul 20.30 wib ada melakukan pencurian di sebuah warung/ tempat ban di pinggir perkebunan PT Smart pertanian (Pinggir Jalinsum), dan saat melakukan pencurian tersebut tertangkap tangan oleh pemilik warung dan sempat di pukul namun saksi Deli Roli Alias Inan berhasil melarikan diri setelah berpisah atau pencar dengan korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dan sejak saat itu saksi Deli Roli Alias Inan tidak bisa di hubungi lagi Hpnya oleh sdra saksi Deli Roli Alias Inan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Deli Roli Alias Inan tersebut saksi bersama dengan team membawa saksi Deli Roli Alias Inan ke lokasi dan menunjukkan tempatnya saat melakukan pencurian tersebut, dan setelah itu barulah dilakukan pencarian terhadap pemilik warung yang di beritahukan oleh saksi Deli Roli Alias Inan tersebut, kemudian pada pukul 22.00 wib di hari Jumat bulan September 2023 berhasil menemukan alamat pemilik bengkel dan kebetulan setelah didatangi rumahnya dan bertemu dengan orangnya kemudian yang bersangkutan dibawa kepolres labuhanbatu untuk di mintai keterangannya, dan hasil introgasi bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Pukul 20.30 wib saat datang ke warungnya bersama dengan Ibunya bernama Aisyah, kemudian istrinya bernama Saksi Aulia Ulfa dan ayah tirinya bernama Misnan Alias Gareng ada melihat pelaku pencurian di warungnya sebanyak 2 Orang laki-laki namun saat hendak dilakukan penangkapan keduanya berusaha melarikan diri dan meninggalkan sepeda motorya di lokasi jenis Suzuki Titan dan saat itu juga ada menemukan 1 Buah Hp android ternyata milik korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes, dan diakuinya bahwasanya saat itu Terdakwa ada memukul korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dengan sepotong besi Pipa/ aspak untuk membuka Ban, kemudian setelah di tanyai kejadiannya akhirnya pelaku mengakui bahwasanya setelah bubar dari warung Terdakwa, malam itu sekitar pukul 00.30 wib di hari Kamis tanggal 7 September 2023 Terdakwa ada lagi keluar untuk mencari korban ke tikungan badak dan ternyata saat Terdakwa datang korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes ada tergeletak di tempat tersebut dan disaat itu Terdakwa berniat membunuh korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes karena takut

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes balas dendam membakar warungnya, sehingga menggorok leher korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dan menyayat pipi kanan dan kiri korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dengan mempergunakan sebilah pisau bergagang kayu sesuai dengan keterangan korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes kemudian membuang mayat korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes kedalam parit bekoan;

- Bahwa siapa yang pertama kali mengetahui bahwa ada mayat di Pinggir Parit bekoan perkebunan PT Smart Pernantian tersebut secara jelasnya tidak mengetahuinya, akan tetapi sesuai dengan penjelasan dari Pimpinan saksi saat hendak berangkat kelokasi untuk melakukan Pengecekan mayat tersebut menjelaskan bahwa mayat tersebut di ketahui Pihak Polri Polsek NA IX-X setelah di beritahukan oleh supir Mobil KUPJ yang melintas kepihak SAT Lantas polsek NA IX X yang Identitas supirnya tidak diketahui dan selanjutnya informasi tersebut di sampaikan kepada Pihak kepolisian Polsek merbau dan Polres Labuhanbatu untuk penanganannya berhubung Lokasi kejadian penemuan mayat tersebut Masuk wilayah Hukum Polsek Merbau selaku yang membuat pelaporan atas penemuan mayat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada dilakukan penganiayaan ketika diinterogasi dilakukan rekonstruksi di TKP bersama dengan Kasat Reskrim, Kanit Pidum dan team dan dilakukan olah TKP dan Terdakwa menerangkan secara rinci perbuatan Terdakwa terhadap korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes;

- Bahwa pada saat di periksa di Kepolisian Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa untuk pemeriksaan selanjutnya tidak mengakui perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa merasa keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada membacok korban, dan Terdakwa tidak ada membunuh korban;

- Bahwa Terdakwa dipukuli saat memberikan keterangan dan Terdakwa takut kalau keluarganya dilibatkan atas kejadian tersebut; Atas keberatan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. H. Mistar Ritonga, M.H, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap mayat korban Khairul Abdi Tarigan dimana hal itu ahli lakukan pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 pukul 13.50 wib dimana pemeriksaan tersebut ahli lakukan bertempat di Departemen Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Kota Medan;

- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap mayat korban Khairul Abdi Tarigan yakni pemeriksaan bagian Luar.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Label Jenazah : Tidak dijumpai.

Pembungkus Jenazah : Plastik berwarna orange bertuliskan identifikasi polri

Penutup Jenazah : Tidak dijumpai

Pakaian Jenazah : Tidak dijumpai

Perhiasan Jenazah : Tidak dijumpai.

Benda disamping jenazah : Dijumpai baju kaos pendek berwarna coklat.

Dijumpai celana panjang berbahan jeans, berwarna biru dongker, merk Lea.

Dijumpai celana pendek berbahan jeans, berwarna hitam. merk the beit.

Tanda-tanda kematian :

Lebam mayat : Lebam mayat tidak dijumpai

Kaku mayat : Kaku mayat tidak dijumpai

Pembusukan : Dijumpai proses pembusukan lanjut pada seluruh tubuh

IDENTITAS JENAZAH

Identifikasi Umum :

Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus.

Identifikasi Khusus:

Tidak dijumpai.

PEMERIKSAAN LUAR

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dijumpai proses pembusukan lanjut.
- Dahi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dijumpai proses pembusukan lanjut.
- Mata : Dijumpai selaput bening mata keruh.
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dijumpai proses pembusukan lanjut.
- Pipi : Dijumpai luka saksit pada pipi kanan hingga ke dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar sebelas sentimeter.
Dijumpai luka saksit pada pipi kiri dengan ukuran panjang sepuluh koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter.
- Hidung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dijumpai proses pembusukan lanjut.
- Telinga : Dijumpai luka saksit pada daun telinga kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, setentang daun telinga kanan.
Dijumpai proses pembusukan lanjut.
- Bibir : Dijumpai bibir berwarna biru kehitaman.
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Mulut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan lanjut
- Dagu : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dijumpai proses pembusukan lanjut.
- Gigi : Dijumpai jumlah gigi dua puluh delapan buah.

NOMENKLATUR GIGI

Rahang atas kanan										Rahang atas kiri									
1.8	1.7	1.6 ^x	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1			2.12	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8		
4.8 ^x	4.7	4.6 ^x	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1			3.1	3.23	3.3	3.4	3.5	3.6 ^x	3.7	3.8		

- Rahang bawah kanan Rahang bawah kiri
- Rahang : Keterangan : X=Tidak ada
- : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Dijumpai proses pembusukan lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher	: Dijumpai luka bacok (luka gorok) dengan ukuran panjang tiga puluh satu sentimeter. Ichar tujuh sentimeter, dasar luka tulang. Dijumpai resapan darah pada pinggir luka kulit leher. Dijumpai terputusnya kedua pembuluh darah besar leher (pembuluh nadi dan pembuluh balik), disertai terputusnya saluran makan dan saluran nafas bagian atas.
Bahu	: Tidak dijumpai tanda-landa kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Dada	: Tidak dijumpai tanda-landa kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Perut	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Punggung	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Pinggang	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Pinggul	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Bokong	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Dubur	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Alat Kelamin	: Dijumpai jenis kelamin laki-laki, berkhitan. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Anggota gerak atas	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai kedua ujung jari tangan berwarna kebiruan.
Anggota gerak bawah	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai kedua ujung-ujung jari kaki berwarna kebiruan.

PEMERIKSAAN DALAM :

a. Kepala

Pembuktian kulit kepala :Ditemukan resapan darah pada kepala bagian dalam sebelah belakang dengan

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang tujuh belas sentimeter dan lebar enam sentimeter.

Permukaan tengkorak kepala :Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Selaput tebal otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Selaput tipis otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Jaringan otak : Dijumpai jaringan otak yang membubur berwarna abu-abu.

Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Pengangkatan jaringan otak :Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

b. Leher

Kulit leher bagian dalam : Dijumpai pinggiran luka berwarna lebih gelap

Pembuluh darah leher : Dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (pembuluh nadi dan pembuluh balik), pinggiran luka berwarna lebih gelap.

Saluran napas bagian atas:Dijumpai terputusnya saluran nafas atas, pinggiran luka berwarna lebih gelap.

Saluran makan bagian atas:Dijumpai terputusnya saluran makan bagian atas, pinggiran luka berwarna lebih gelap.

c. Dada

Pembukaan kulit dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Pembukaan rongga dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Tulang iga :Tidak dijumpai tanda-tanda kekera

d. Paru

Paru kanan : Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Dijumpai paru berwarna pucat.

Dijumpai berat paru kanan tiga ratus gram.

Paru kiri : Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Dijumpai paru berwarna pucat.

Dijumpai berat paru kiri tiga ratus gram.

Tidak dijumpai tanda-landa kekerasan.

e. Jantung : Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantong jantung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- f. Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- g. Lambung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Tidak dijumpai sisa makanan.
Dijumpai proses pembusukan lanjut.
- h. Usus : Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- i. Hati : Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- j. Limpa : Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- k. Ginjal
- Ginjal kanan : Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas.
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Ginjal kiri : Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Dijumpai kapsul ginjal sulit dilepas.
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- l. Kandung kemih : Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- m. Pemeriksaan tambahan: Tidak dilakukan pemeriksaantambahan.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka back (luka gorok) pada leher, luka saksit pada pipi dan telinga.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan daraho pada kulit kepala bagian belakang, kulit leher bagian dalam., dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (arteri carotis dan vena jugularis), saluran nafas dan saluran makanan bagian atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiran lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua sampai tiga hari.
2. Kematian korban tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah, putusnya pembuluh darah di Icher, saluran. nafas dan saluran makan akibat luka bacok pada leher.

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam istilah medis/istilah hukum luka akibat benda tajam hanya 3 jenis antara lain :

1. Luka iris dengan pengertiannya kedalam luka hanya melukai sampai batas kulit, dimana panjang luka jauh lebih panjang dari pada dalam luka.
2. Luka tusuk dengan pengertian dalam luka jauh lebih dalam disbanding dengan panjang luka.
3. Luka ahlit (luka bacok) dengan pengertiannya dimana panjang luka sebanding dengan dalam luka, dimana sudah mengenai otot, pembuluh darah, syaraf, bahkan sampai ketulang.

Sehingga dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban dapat disimpulkan bahwa luka yang dialaminya tersebut masuk kategori nomor 3 yakni luka ahlit (luka bacok), dan untuk luka ahlit (luka bacok) dapat di sebabkan dari benda tajam seperti parang, pisau, kampak artinya setiap benda yang tajam dapat menimbulkan 3 hal tersebut diatas.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Korban Khairul Abdi Tarigan dapat di simpulkan akibat Luka bacok karena mengacu kepada pengertian yang ahli sampaikan diatas bahwa Luka yang dialami oleh Korban sudah mengenai otot bahkan sampai ketulang, namun dalam hasil pemeriksaan Luar ada di tuliskan Luka Gorok karena dari hasil luka yang ditemukan pada korban istilah medis tidak memakai istilah Gorok namun yang digunakan adalah istilah bacok, dan untuk penyebabnya tadi seperti yang ahli jelaskan diatas dapat digunakan alatnya benda tajam seperti parang apabila di lakukannya secara berulang maka masuk kategori Gorok namun kalau hanya 1 kali dilakukannya maka kategori ahlit/Luka bacok itu tergantung dari mekansima yang terjadi.

- Bahwa Luka di leher korban bukan 1 kali bacokan/ ahlitan namun dilakukan berulang karena dari bekas luka korban tersebut tidak merata.

- Bahwa benar ahli jelaskan penyebab kematian korban seperti yang di simpulkan dalam Visum Et revertum bahwa kematian korban akibat luka Bacok / Luka Gorok, dibagian leher korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bentuk pisau yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada ahli, bahwa pisau tersebut dapat melukai korban seperti hasil yang diperiksa saat dilakukan Visum et revertum.

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan korban telah mengambil alat-alat bengkel milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa bersama saksi Aulia Ulpa dan anak Terdakwa pergi mengantar saksi Misman Alias Gareng dan saksi Aisah Sirait dengan mengendarai becak ke warung bengkel milik Terdakwa dan sekira pukul 20.30 Wib tiba di bengkel. Setelah sampai di bengkel dengan jarak + 5 meter Terdakwa melihat pintu bengkel dalam posisi terbuka dan melihat 2 orang laki-laki posisi berboncengan di atas sepeda motor dengan ada sebuah karung goni warna putih didekat sepeda motor tersebut, dan Terdakwa berpikiran bahwa kedua laki-laki tersebut adalah pencuri di bengkel tambal ban milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memalangkan becak motor yang Terdakwa kendarai tepat di depan sepeda motor ke dua laki-laki tersebut dan langsung turun dari becak dan berlari kedalam bengkel tambal ban mengambil 1 buah besi bulat / besi aspak dari bawah meja steling, dimana saat itu saksi Misman Alias Gareng dan Saksi Aulia Ulfa menarik besi jok belakang sepeda motor para pelaku dengan posisi pelaku yang membonceng. Setelah Terdakwa keluar dari bengkel Terdakwa menuju ke sepeda motor kemudian Terdakwa memukul kepala belakang korban dengan menggunakan besi bulat / besi aspak tepat dibagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah dipukul tersebut korban berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil hidup korban berusaha menjalankan sepeda motornya namun sekitar + 3 (tiga) meter, korban tiba-tiba jatuh dari sepeda motor kearah kiri, sedangkan saksi Deli Roli Alias Inan yang masih berada diatas sepeda motor langsung jatuh kearah kanan ke tanah berikut sepeda motor juga jatuh kearah kanan kemudian korban dan saksi Deli Roli Alias Inan melarikan diri dan sepeda motor di tinggalkan oleh korban dan saksi Deli Roli Alias Inan lalu

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berusaha mengejar korban dan saksi Deli Roli Alias Inan dengan membawa besi;

- Bahwa pada saat itu, melintas 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor yakni saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky dari arah Rantauprapat menuju Medan kemudian saksi Aisah, mengatakan “tolong dek, kejar dulu maling itu, sambil menunjuk kearah seorang laki-laki yang lari, kemudian saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky ikut mencari namun sampai di bekoan yang jaraknya + 100 (seratus) meter dari warung, saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky tidak melihat lagi korban dan saksi Deli Roli Alias Inan, selanjutnya saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky kembali kearah warung dan bertemu dengan Terdakwa yang memegang sebuah besi / aspak yang juga menyusul mengejar korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes kemudian saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky bersama dengan Terdakwa bonceng 3 (tiga) kembali kearah korban hilang tersebut dan kemudian saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky mengatakan “disinilah bang, tadi maling itu hilang”, kemudian Terdakwa menjawab “ya udahlah dek biar aja, ada tadi kawannya satu lagi masuk bekoan, dibelakang warung abang, takut nanti bapak abang kenapa-kenapa” kemudian saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky bersama dengan Terdakwa kembali kewarung dan setelah sampai di bengkel orang sudah ramai datang;

- Bahwa sepeda motor milik korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dan saksi Deli Roli Alias Inan tinggal di bengkel, selanjutnya terkait sepeda motor di sarankan oleh saksi Ilhamsyah selaku anggota kepolisian agar diserahkan ke Polsek NA IX – X, dan setelah Terdakwa dengan keluarga Terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak jadi membuat laporan terkait pencurian dikarenakan kami diminta untuk barang yang dicuri berupa alat bengkel tetap tinggal di Polsek sebagai barang buktinya bersama dengan Sp. Motor pelaku, karena pelakunya tidak tertangkap dan alat bengkel tersebut sangat diperlukan untuk pekerjaan tambal sehingga kami memutuskan untuk membatalkan membuat laporan, Kemudian setelah pulang ke bengkel, Terdakwa menemukan Handphone terletak di lokasi bengkel, namun Handphone tersebut tidak diserahkan kepada pihak kepolisian. Kemudian

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan orang tua Terdakwa dan istri Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa dengan abang Terdakwa keluar rumah dengan tujuan untuk mencari korban dan saksi Deli Roli Alias Inan dengan sepeda motor Yamaha Mio milik abang Terdakwa namun di Tengah jalan Terdakwa bertemu dengan saksi Misman Alias Gareng, kemudian Terdakwa mengantarkan terlebih dahulu saksi Misman Alias Gareng ke warung kemudian Terdakwa dan abang Terdakwa kembali melanjutkan mencari korban dan saksi Deli Roli Alias Inan ke arah simpang tugu dan disimpang tugu sempat singgah di salah satu warung dan bertemu dengan Dedi, kemudian Terdakwa lanjut mengisi Minyak ke SPBU dan abang Terdakwa tinggal di simpang dan berbicara dengan Dedi, dan setelah Terdakwa kembali dari mengisi minyak baru Terdakwa singgah dan bertemu juga dengan Dedi, sedangkan abang Terdakwa pergi ke warung lain lagi mencari informasi dan saat itu kami berdua hanya membawa kayu bulat yang dipegang abang Terdakwa, dan setelah itu lanjut mencari namun hanya sampai ke SD Plus dan balik lagi ke belakang dan kembali kerumah dengan tujuan mengambil senapan angin, dan setelah itu kami lanjut dan Terdakwa tetap sebagai supirnya dan senapan anginnya dibawa abang Terdakwa, kemudian keluar lagi ke simpang tugu dan lanjut mengarah ke arah Medan, lewat bengkel Terdakwa sampai ke Simpang Perkebunan Brangir habis itu Balik lagi dan singgah di bengkel dan kebetulan ada Mobil parkir di bengkel sambil memperbaiki Ban namun tidak kenal dengan supirnya, dan saat itu sempat Terdakwa tanyakan apakah ada orang jalan di depan bengkel dan dijawab supirnya tidak ada, setelah itu Terdakwa dengan abang Terdakwa lanjut dan masuk ke simpang 4 Sumberjo dan kembali kerumah;

- Bahwa tujuan Terdakwa mencari korban selaku pelaku pencurian tersebut yakni hendak menangkapnya, dan saat itu tidak berhasil Terdakwa jumpai atau temukan;

- Bahwa mengenai luka korban tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa sendiri saat itu hanya memukulnya saja dengan besi Bulat atau besi pipa yang Terdakwa ambil dari bengkel Terdakwa milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa saat Terdakwa lewat bersama abang Terdakwa Muhammad Daud Dalimunthe Alias Budi ditikungan badak sewaktu hendak kembali kerumah sepulang dari simpang perkebunan Brangir tidak ada terlihat Terdakwa orang di lokasi tikungan badak dekat pinggiran parit karena

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat dari cahaya lampu mobil, namun mengenai 2 hari kemudian ditempat tersebut ternyata salah seorang pelaku pencurian di bengkel Terdakwa tersebut sudah ditemukan dalam Kondisi meninggal Dunia Terdakwa juga Bingung kenapa Pelaku pencuriannya bisa mati ditempat tersebut;

- Bahwa setahu Terdakwa saat berada didepan bengkel Terdakwa, korban saat itu belum terluka dibagian leher karena saat itu Terdakwa hanya memukul korban dengan mempergunakan besi pipa dibagian punggungnya tanpa ada mengenai lehernya;
- Bahwa bukan Terdakwa sebagai pelakunya karena Terdakwa hanya memukulnya saja sejak awal kejadian tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dengan abang Terdakwa hendak keluar rumah pada malam itu tidak ada melihat waktu sebelumnya baik sebelum berangkat maupun setelah kembali hanya berdasarkan perkiraan Terdakwa saja berhubung saat tiba dirumah anak – anak sudah tidur dan istri Terdakwa juga sudah tidur artinya istri Terdakwa juga sudah tertidur malam itu saat Terdakwa kembali kerumah, namun disaat keluar rumah malam itu istri Terdakwa belum tidur;
- Bahwa terhadap rekontruksi Terdakwa akui karena Terdakwa merasa tertekan dan di pukuli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan centi meter);
- 1 (satu) potong besi bulat dengan panjang 71 cm (tujuh puluh satu centi meter);
- 1 (satu) buah helm merek Honda warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek zoda hamartin;
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berkerah merek Toto warna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong kaos warna kecokelatan;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman;
- 1 (satu) unit becak motor barang dengan nomor polisi BK 2373 YAW;

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi BK 6103 ZY;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki titan tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek realmi 5l warna hijau;

Terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II KOTA MEDAN Nomor : 07/IX/2023/RS.BHAYANGKARA tertanggal 09 September 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, MH (Kes), Sp.F (K), yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Khairul Abdi Tarigan dengan kesimpulan : Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka bacok (luka gorok) pada leher, luka sayat pada pipi dan telinga.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian belakang, kulit leher bagian dalam., dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (arteri carotis dan vena jugularis), saluran nafas dan saluran makanan bagian atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua sampai tiga hari.
2. Kematian korban tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah putusnya pembuluh darah di Icher, saluran. nafas dan saluran makan akibat luka bacok pada leher;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 september 2023 sekira pukul 11.00 wib di Jalinsum Medan-Rantauprapat KM 269-270 di paret bekoan perkebunan Pt. Smart, TBK kebun Pernantian Dusun I Sumberejo Desa Perkebunan Pernantian Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara ditemukan sesosok mayat laki-laki bernama Khairul Abdi Tarigan Als Bojes;
- Bahwa kondisi korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes pada saat itu mengapung di parit bekoan yang berisi air dalam posisi telungkup yang di perkirakan sudah 2 (dua) hari meninggal dunia dengan luka gorok di leher sampai tenggorokan, leher di tusuk sebelah kanan, bekas pukulan benda tumpul;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum penemuan mayat korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalinsum Medan – Rantauprapat KM 269 – 270 Terdakwa mengalami kebongkaran di bengkel milik Terdakwa;
- Bahwa pembongkaran bengkel milik Terdakwa di ketahui ketika pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa bersama saksi Aulia Ulpa dan anak Terdakwa mengantar saksi Misman Alias Gareng dan saksi Aisah Sirait dengan mengendarai becak ke bengkel milik Terdakwa karena pada saat itu saksi Misman Alias Gareng dan saksi Aisah Sirait akan menginap di bengkel sekira pukul 20.30 Wib tiba di bengkel dari jarak \pm 5 (lima) meter Terdakwa melihat pintu bengkel dalam posisi terbuka dan melihat korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes dengan menggunakan helm dan saksi Deli Roli Alias Inan dengan posisi berboncengan akan meninggalkan bengkel dengan karung goni warna putih didekat sepeda motor tersebut, dan Terdakwa berpikiran bahwa korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes dan saksi Deli Roli Alias Inan tersebut adalah pencuri di bengkel tambal ban milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memalangkan becak motor yang Terdakwa kendaraai tepat di depan sepeda motor milik korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes dan saksi Deli Roli Alias Inan dan langsung turun dari becak dan berlari ke dalam bengkel tambal ban mengambil 1 (satu) buah besi bulat / besi aspak dari bawah meja steling, dimana saat itu saksi Misman Alias Gareng dan Saksi Aulia Ulfa menarik besi jok belakang sepeda motor korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes dan saksi Deli Roli Alias Inan dengan posisi korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes yang membonceng. Setelah Terdakwa keluar dari bengkel Terdakwa menuju ke sepeda motor kemudian Terdakwa memukul kepala belakang

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes dengan menggunakan besi bulat / besi aspak tepat dibagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah dipukul tersebut korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil hidup korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes berusaha menjalankan sepeda motornya namun sekitar \pm 3 (tiga) meter, korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes tiba-tiba jatuh dari sepeda motor kearah kiri, sedangkan saksi Deli Roli Alias Inan yang masih berada diatas sepeda motor langsung jatuh kearah kanan ke tanah berikut sepeda motor juga jatuh kearah kanan, sehingga saksi Deli Roli Alias Inan sempat terjepit sepeda motor, setelah saksi Deli Roli Alias Inan jatuh ke tanah, Terdakwa yang membawa sebuah besi bulat / besi aspak hendak memukul korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes yang tergeletak ditanah dengan menggunakan besi yang dipegang oleh Terdakwa, namun pada saat itu saksi Deli Roli Alias Inan menarik baju Terdakwa sehingga tidak bisa memukul korban Khairul Abdi Alias Bojes, selanjutnya saksi Misman Alias Gareng memukul saksi Deli Roli Alias Inan sehingga saksi Deli Roli Alias Inan melepas tarikan tersebut. Setelah terlepas saksi Deli Roli Alias Inan melihat saksi Misman Alias Gareng memukul korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes pada saat korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes tergeletak ditanah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dan memukul bagian bahu sebelah kanan dengan posisi korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes masih tergeletak di tanah. Kemudian Terdakwa hendak memukul saksi Deli Roli Alias Inan dengan mengatakan "Ini Dia Juga Kawannya" mendengar hal tersebut saksi Deli Roli Alias Inan langsung berdiri, namun setelah saksi Deli Roli Alias Inan berhasil berdiri saksi Misman Alias Gareng memukul dan mendorong saksi Deli Roli Alias Inan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi Deli Roli Alias Inan terdorong hingga terjatuh kedalam parit bekoan yang berada di belakang warung tersebut;

- Bahwa ketika korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes di pukul pada bagian badan oleh Terdakwa, datang saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky dengan mengendarai sepeda motor dari arah Rantauprapat menuju Medan dan mendengar suara "Sini kau anjing, jangan lari dan ada juga teriakan "maling maling" mendengar teriakan tersebut saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky memutar balik dan menuju warung dan kemudian saksi Aisah, mengatakan "tolong dek, kejar dulu maling itu, sambil menunjuk kearah saksi Deli Roli Alias Inan

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang lari, kemudian saksi saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky mengikuti dari arah belakang dengan perlahan untuk mengetahui sampai mana saksi Deli Roli Alias Inan melarikan diri, namun setelah saksi Deli Roli Alias Inan sampai di bekoan yang jaraknya \pm 100 (seratus) meter dari warung, saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky tidak melihat lagi, selanjutnya saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky kembali ke arah warung dan bertemu dengan Terdakwa yang memegang sebuah besi / aspak yang juga menyusul mengejar saksi Deli Roli Alias Inan yang pada saat itu telah berlari ke arah Rantau Prapat, kemudian saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky bersama dengan Terdakwa bonceng 3 (tiga) kembali ke arah saksi Deli Roli Alias Inan sudah hilang kemudian saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky bersama dengan Terdakwa kembali ke warung dan setelah sampai di bengkel orang sudah ramai datang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dan saksi Deli Roli Alias Inan yang tertinggal di bengkel ke Polsek NA IX – X, namun pada saat itu Terdakwa tidak jadi membuat laporan dan kembali ke bengkel, Kemudian setelah pulang ke bengkel, Terdakwa menemukan Handphone milik Terdakwa yang terletak di lokasi bengkel, namun Handphone tersebut tidak diserahkan kepada pihak kepolisian namun Terdakwa simpan dan membawanya pulang ke rumah dan setelah 30 (tiga puluh) menit Terdakwa berada di rumah, sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bersama saksi Muhammad Daud Dalimunthe Alias Budi keluar rumah kembali dengan tujuan untuk mencari korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes dan saksi Deli Roli Alias Inan dan pada di jalan Terdakwa melihat saksi Misman Alias Gareng berjalan kaki kemudian Terdakwa mengantar dahulu saksi Misman Alias Gareng ke warung kopi setelah itu saksi Muhammad Daud Dalimunthe Alias Budi bersama Terdakwa ke simpang SPBU untuk isi minyak lalu menuju ke sekolah SD Plus ke arah medan untuk meyisir lalu Kembali ke bengkel namun korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes dan saksi Deli Roli Alias Inan tidak di temukan kemudian saksi Muhammad Daud Dalimunthe Alias Budi dan Terdakwa pulang ke rumah dan sampai di rumah sekira pukul 01.00 wib;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTA MEDAN Nomor : 07/IX/2023/RS.BHAYANGKARA tertanggal 09 September 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, MH (Kes), Sp.F (K), yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Khairul Abdi Tarigan dengan kesimpulan : Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka bacok (luka gorok) pada leher, luka sayat pada pipi dan telinga.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian belakang, kulit leher bagian dalam., dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (arteri carotis dan vena jugularis), saluran nafas dan saluran makanan bagian atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua sampai tiga hari.
2. Kematian korban tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah putusnya pembuluh darah di licher, saluran. nafas dan saluran makan akibat luka bacok pada leher;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal,

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **M Darwis Dalimunthe** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dalam hal ini Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH. Menyatakan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa mati diartikan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang di tandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 11.00 wib di Jalinsum Medan-Rantauprapat KM 269-270 di paret bekoan perkebunan Pt. Smart, TBK kebun Pernantian Dusun I Sumberejo Desa Perkebunan Pernantian Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara ditemukan sesosok mayat laki-laki bernama Khairul Abdi Tarigan Als Bojes yang dalam kondisi korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes pada saat itu mengapung di parit bekoan yang berisi air dalam posisi telungkup yang di perkirakan sudah 2 (dua) hari meninggal dunia dengan luka gorok di leher sampai tenggorokan, leher di tusuk sebelah kanan, bekas pukulan benda tumpul;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari sebelum adanya penemuan mayat korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes yakni pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalinsum Medan – Rantauprapat KM 269 – 270 telah terjadi pembongkaran bengkel milik Terdakwa dimana pembongkaran bengkel milik Terdakwa di ketahui ketika pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa bersama saksi Aulia Ulpa dan anak Terdakwa mengantar saksi Misman Alias Gareng dan saksi Aisah dengan mengendarai becak ke bengkel milik Terdakwa karena pada saat itu saksi Misman Alias Gareng dan saksi Aisah akan menginap di

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel, sekira pukul 20.30 Wib tiba di bengkel dari jarak \pm 5 (lima) meter Terdakwa melihat pintu bengkel dalam posisi terbuka dan melihat korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes dengan menggunakan helm dan saksi Deli Roli Alias Inan dengan posisi berboncengan akan meninggalkan bengkel dengan karung goni warna putih yang terletak didekat sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa berpikiran bahwa korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes dan saksi Deli Roli Alias Inan merupakan pencuri di bengkel tambal ban milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memalangkan becak motor yang Terdakwa kendarai tepat di depan sepeda motor milik korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes dan saksi Deli Roli Alias Inan dan langsung turun dari becak dan berlari ke dalam bengkel mengambil 1 (satu) buah besi bulat / besi aspak dari bawah meja steling, dimana saat itu saksi Misman Alias Gareng dan Saksi Aulia Ulfa menarik besi jok belakang sepeda motor korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes dan saksi Deli Roli Alias Inan dengan posisi korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes yang membonceng. Setelah Terdakwa keluar dari bengkel Terdakwa menuju ke sepeda motor kemudian Terdakwa memukul kepala belakang korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes dengan menggunakan besi bulat / besi aspak tepat dibagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah dipukul korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil hidup korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes berusaha menjalankan sepeda motornya namun sekitar \pm 3 (tiga) meter, korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes tiba-tiba jatuh dari sepeda motor kearah kiri, sedangkan saksi Deli Roli Alias Inan yang masih berada diatas sepeda motor langsung jatuh kearah kanan ke tanah berikut sepeda motor juga ikut terjatuh kearah kanan, sehingga saksi Deli Roli Alias Inan sempat terjepit sepeda motor, setelah saksi Deli Roli Alias Inan jatuh ke tanah, Terdakwa yang membawa sebuah besi bulat / besi aspak hendak memukul korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes yang tergeletak ditanah dengan menggunakan besi yang dipegang oleh Terdakwa, namun pada saat itu saksi Deli Roli Alias Inan menarik baju Terdakwa sehingga tidak bisa memukul korban Khairul Abdi Alias Bojes, selanjutnya saksi Misman Alias Gareng memukul saksi Deli Roli Alias Inan sehingga saksi Deli Roli Alias Inan melepas tarikan tersebut. Setelah terlepas saksi Deli Roli Alias Inan melihat saksi Misman Alias Gareng memukul korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes yang pada saat itu korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes tergeletak ditanah, selanjutnya Terdakwa mendekati korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dan

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul bagian bahu sebelah kanan dengan posisi korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes masih tergeletak di tanah. Kemudian Terdakwa hendak memukul saksi Deli Roli Alias Inan dengan mengatakan "Ini Dia Juga Kawannya" mendengar hal tersebut saksi Deli Roli Alias Inan langsung berdiri, namun setelah saksi Deli Roli Alias Inan berhasil berdiri saksi Misman Alias Gareng memukul dan mendorong saksi Deli Roli Alias Inan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi Deli Roli Alias Inan terdorong hingga terjatuh kedalam parit bekoan yang berada di belakang warung tersebut;

Menimbang, bahwa ketika korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes di pukul pada bagian badan oleh Terdakwa, datang saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky dengan mengendarai sepeda motor dari arah Rantau Prapat menuju Medan dan mendengar suara "Sini kau anjing, jangan lari dan ada juga teriakan saksi Aisah "maling maling" mendengar teriakan tersebut saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky memutar balik dan menuju warung dan kemudian saksi Aisah, mengatakan "tolong dek, kejar dulu maling itu, sambil menunjuk kearah saksi Deli Roli Alias Inan yang sedang lari, kemudian saksi saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky mengikuti dari arah belakang dengan perlahan untuk mengetahui sampai mana saksi Deli Roli Alias Inan melarikan diri, namun setelah saksi Deli Roli Alias Inan sampai di bekoan yang jaraknya ± 100 (seratus) meter dari warung, saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky tidak melihat lagi, selanjutnya saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky kembali kearah warung dan bertemu dengan Terdakwa yang memegang sebuah besi / aspak yang juga menyusul mengejar saksi Deli Roli Alias Inan yang pada saat itu telah berlari kearah Rantau Prapat, kemudian saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky bersama dengan Terdakwa bonceng 3 (tiga) kembali ke bengkel dan setelah sampai di bengkel Terdakwa melihat kondisi bengkel sudah ramai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dan saksi Deli Roli Alias Inan yang tertinggal di bengkel ke Polsek NA IX – X, namun pada saat itu Terdakwa tidak jadi membuat laporan dan kembali ke bengkel, Kemudian setelah pulang ke bengkel, Terdakwa menemukan Handphone milik korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes yang terjatuh di lokasi bengkel, namun Handphone tersebut tidak diserahkan kepada pihak kepolisian namun

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan dan membawanya pulang ke rumah dan setelah 30 (tiga puluh) menit Terdakwa berada di rumah, sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bersama saksi Muhammad Daud Dalimunthe Alias Budi keluar rumah kembali dengan tujuan untuk mencari korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes dan saksi Deli Roli Alias Inan dan saat di jalan Terdakwa melihat saksi Misman Alias Gareng berjalan kaki kemudian Terdakwa mengantar dahulu saksi Misman Alias Gareng ke warung kopi setelah itu saksi Muhammad Daud Dalimunthe Alias Budi bersama Terdakwa ke simpang SPBU untuk isi minyak lalu menuju ke sekolah SD Plus ke arah medan untuk meyisir lalu Kembali ke bengkel namun korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes dan saksi Deli Roli Alias Inan tidak di temukan lalu saksi Muhammad Daud Dalimunthe Alias Budi dan Terdakwa pulang ke rumah dan sampai di rumah sekira pukul 01.00 wib;

Menimbang, bahwa setelah kejadian kemalingan di bengkel Terdakwa tepatnya pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 11.00 wib di Jalinsum Medan-Rantauprapat KM 269-270 di paret bekoan perkebunan Pt. Smart, TBK kebun Pernantian Dusun I Sumberejo Desa Perkebunan Pernantian Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara ditemukan mayat korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes yang dalam kondisi korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes pada saat itu mengapung di parit bekoan yang berisi air dalam posisi telungkup yang di perkirakan sudah 2 (dua) hari meninggal dunia dengan luka gorok di leher sampai tenggorokan, leher di tusuk sebelah kanan, bekas pukulan benda tumpul dimana jarak parit bekoan dengan bengkel Terdakwa \pm 200 (dua ratus) meter dan di ketahui korban merupakan salah satu pelaku pencurian di bengkel Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II KOTA MEDAN Nomor : 07/IX/2023/RS.BHAYANGKARA tertanggal 09 September 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, MH (Kes), Sp.F (K), yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Khairul Abdi Tarigan dengan kesimpulan : Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka bacok (luka gorok) pada leher, luka sayat pada pipi dan telinga.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian belakang, kulit leher bagian dalam., dijumpai terputusnya

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuluh darah besar leher (arteri carotis dan vena jugularis), saluran nafas dan saluran makanan bagian atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiran lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua sampai tiga hari.
2. Kematian korban tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah putusnya pembuluh darah di leher, saluran. nafas dan saluran makan akibat luka bacok pada leher;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang telah di peroleh fakta bahwa Terdakwa benar telah melakukan pemukulan terhadap korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes di bagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali. Kepala adalah bagian tubuh yang sangat vital karena di dalamnya terdapat otak, yang merupakan pusat pengendalian untuk hampir semua fungsi tubuh. Cedera serius pada kepala atau otak bisa menyebabkan kematian atau kerusakan permanen, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penyebab korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes meninggal dunia di karenakan pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) potong besi bulat ke bagian belakang kepala korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes sebanyak 2 (dua) kali, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa maka terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan centimeter), 1 (satu) potong besi bulat dengan panjang 71 cm (tujuh puluh satu centimeter), 1 (satu) buah helm merek Honda warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek zoda hamartin, 1 (satu) potong celana pendek warna putih, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berkerah merek Toto warna biru dongker, 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) potong kaos warna kecekelatan, 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor barang dengan nomor polisi BK 2373 YAW, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi BK 6103 ZY, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki titan tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek realmi 5l warna hijau dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. Darwis Dalimunthe** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Mati" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan centi meter);
 - 1 (satu) potong besi bulat dengan panjang 71 cm (tujuh puluh satu centi meter);
 - 1 (satu) buah helm merek Honda warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek zoda hamartin;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berkerah merek Toto warna biru dongker;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos warna kecokelatan;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit becak motor barang dengan nomor polisi BK 2373 YAW;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi BK 6103 ZY;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki titan tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek realmi 5I warna hijau;Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gorat Dimensi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gorat Dimensi, S.H